



PUTUSAN

No. 15 PK/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terpidana:

- I. Nama : **SAIFUDIEN HASAN;**
Tempat Lahir : Semarang;
Umur / tanggal lahir : 54 Tahun / 21 Mei 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan MPR Raya Kav. IV RT.003/RW.011
Cilandak Barat, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Direktur Utama PT. Bank BNI;
- II. Nama : **SURYO SUTANTO;**
Tempat Lahir : Magelang;
Umur / tanggal lahir : 58 Tahun / 04 Juni 1951;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bunga Cempaka No. 35 Cipete,
Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Direktur Korporasi PT. Bank BNI;
- III. Nama : **RACHMAT WIRIAATMADJA;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 57 Tahun / 03 Desember 1952;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Teratai III Blok O No. 2 Tanjung
Barat Indah, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Direktur Internasional PT. Bank
BNI;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 80 hal. Put. No. 15 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I. SAIFUDIEN HASAN selaku Direktur Utama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. selanjutnya disingkat PT. BNI (Persero) Tbk., Terdakwa II. SURYO SUTANTO selaku Direktur Korporasi PT. BNI (Persero) Tbk. dan Terdakwa III. RACHMAT WIRIATMADJA selaku Direktur Internasional PT. BNI (Persero) Tbk. masing-masing diangkat dalam jabatannya tersebut berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., sebagaimana tersebut dalam Akta No. 25 tanggal empat belas Februari dua ribu (14-02-2000) Notaris Fathiah Helmi, S.H. di Jakarta, bersama-sama dengan Muhammad Asrof, Garna Komarudin, Djarot Ramelan Suseno, Retno Salamun, Hendrajanto Martha Sakti, Bobby Pitoy, Paul Choandra Limiarto (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada tanggal 05 Juli 2002 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2002 atau setidaknya dalam tahun 2002, bertempat di PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Besar di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat, atau di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2002 melalui Media Bisnis Indonesia, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mengumumkan Program Penjualan Asset-Asset Kredit yang telah direstrukturisasi dan yang belum direstrukturisasi melalui penjualan langsung maupun lelang;
- Untuk menindaklanjuti pengumuman BPPN tersebut pada tanggal 24 Juni 2002 Direksi PT. BNI (Persero) Tbk. mengadakan Rapat Direksi (Radisi) yang di antaranya dihadiri oleh Terdakwa I. Saifudien Hasan selaku Direktur Utama, Mochammad Arsyad selaku Direktur Keputusan, Eko Budi Wiyono selaku Direktur Treasuri. Terdakwa II. Suryo Sutanto selaku Direktur Korporasi, memutuskan menggunakan suatu skema sebagai pedoman dalam rangka keikutsertaan PT. BNI (Persero) Tbk. pada Program Penjualan Asset Investasi (PPAI) yang diselenggarakan oleh BPPN, yang kemudian skema tersebut disampaikan PT. BNI (Persero) Tbk. kepada

Hal. 2 dari 80 hal. Put. No. 15 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Indonesia dengan surat tanggal 07 Agustus 2002 No. DIR/213 yang pada pokoknya skema tersebut menjelaskan tahapan pembelian asset kredit sebagai berikut:

- PT. BNI (Persero) Tbk. menempatkan dana Bridging pada escrow account fronting agent yang ditunjuk, maksimum sebesar sustainable debt calon debitur dan PT. BNI akan membebaskan bunga/proporsi atas penempatan dana bridging dimaksud;
 - Fronting Company melakukan pembelian asset (kredit) di BPPN melalui lelang maksimal sebesar sustainable debt hasil perhitungan PT. BNI, sehingga apabila menang maka pembayaran ke BPPN akan dilakukan oleh fronting company dan kredit tersebut beserta seluruh dokumen penunjangnya akan pindah dari BPPN ke fronting company;
 - Setelah asset tersebut pindah, fronting company melakukan restrukturisasi terhadap manajemen dan ownership serta struktur keuangan perusahaan eks debitur BPPN tersebut;
 - Setelah dilakukan restrukturisasi dan apabila dokumen-dokumen yang diperlukan telah siap, asset kredit tersebut akan dialihkan dari fronting company ke PT. BNI (Persero) Tbk. (bersamaan dengan pelunasan bridging);
- Pada tanggal 05 Juli 2002 Bobby Pitoy datang ke Kantor PT. BNI (Persero) Tbk. di Jalan Jenderal Sudirman Kay. 1 Jakarta Pusat menemui Terdakwa I. Saifudien Hasan selaku Direktur Utama PT. BNI (Persero) Tbk. dengan keperluan menanyakan tentang kebijakan PT. BNI (Persero) Tbk. dalam pembelian asset di BPPN. Dalam pertemuan tersebut Bobby Pitoy selaku key person Bintang Abad Pasific Group yang terdiri atas perusahaan PT. Industri Baja Berlian Utama (PT. IBBU), PT. Industri Galvaneal Mas (PT. IGM) dan PT. Industri Badja Garuda (PT. IBG) menjelaskan bahwa saat ini perusahaan-perusahaan tersebut memiliki hutang di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan asset kredit tersebut akan dijual melalui Program Penjualan Asset Kredit (PPAK) serta meminta agar PT. BNI (Persero) Tbk. mengambil alih kreditnya yang akan dilelang dengan potensi harga lelang sekitar 35% dari jumlah Transfer Asset Kit yaitu sebesar Rp417.445.322.410,29 (empat ratus tujuh belas miliar empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah dua puluh sembilan sen);
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Bobby Pitoy ditemani oleh Habil Marati (Anggota DPR RI) dan Terdakwa I. Saifudien Hasan didampingi Muhammad

Hal. 3 dari 80 hal. Put. No. 15 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrof dari Divisi Korporasi (KPI) dan Retno Salamun dari Divisi Investasi Jasa Keuangan (IJK), juga membicarakan ancar-ancar dana yang diperlukan untuk Kredit Investasi/Take Over Kredit sebesar Rp. 150 miliar dan Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp. 50 miliar;

Setelah pertemuan selesai Terdakwa I. Saifudien Hasan memerintahkan kepada Divisi KPI yang bertanggungjawab untuk segmen whole sale dari Divisi IJK agar memproses permintaan Bobby Pitoy. Kemudian sesuai Lampiran Comite Policy Credit – 79 (CPC.79) tentang Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur Take Over Debitur BPPN melalui lelang (selanjutnya disebut CPC – 79) Romawi III Prosedur angka 3. Divisi KPI yaitu maksimal draf membentuk working team yang bertugas melakukan uji tuntas (due diligence) atas kelayakan calon debitur yang akan diambil alih kreditnya di BPPN;

- Bahwa Bintang Abad Pasific Group merupakan Debitur BPPN yang mempunyai total kewajiban sebesar Rp417.445.322.410,29 (empat ratus tujuh belas miliar empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah dua puluh sembilan sen), kewajiban tersebut berasal dari beberapa perusahaan di bawah Bintang Abad Pasific Group terdiri atas:

Nama Debitur	Bank Asal	Tanggal Pengalihan	Jumlah Kewajiban (equivalent rupiah)	
PT. Industri Badja Garuda	Bank Pesona	08 Juni 2002	Rp.	20.570.896.020,00
PT. Industri Badja Berlian Utama	Bank Duta	30 Juni 2002	Rp.	6.947.770.437,00
	BNN	30 Juni 2002	Rp.	8.134.817.841,00
	BNN	30 Juni 2002	Rp.	8.434.207.232,00
	Bank Pelita	03 Juni 2002	Rp.	32.023.188.360,00
	Bank Pesona	08 Juni 2002	Rp.	79.940.569.397,00
			Rp.	135.480.553.267,00
PT. Industri Galvaenal Mas	BDN Bank Umum Servita	12 Juni 2002	Rp.	246.487.361.634,29
		08 Juni 2001	Rp.	14.906.551.469,00
			Rp.	261.393.873.123,29
		Total	Rp.	417.445.322.410,29

- Pada tanggal 08 Juli 2002 bertempat di Kantor Pusat PT. BNI (Persero) Tbk. Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat diadakan lagi pertemuan sebagai tindak lanjut pertemuan tanggal 05 Juli 2002 untuk melihat dan mendengarkan presentasi studi kelayakan refinancing perusahaan-perusahaan di bawah Bintang Abad Pasific Group yaitu PT. Industri Badja Berlian Utama dan PT. Industri Galvaneal Mas yang disampaikan oleh Toha Abidin selaku Direktur Utama PT. Piesta Dinamika

Hal. 4 dari 80 hal. Put. No. 15 PK/Pid.Sus/2013



Consult. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Bobby Pitoy, Muhammad Asrof, Garna Komarudin, Nasrun Tamin dan Retno Salamun, presentasi studi melalui video cd dan slide tersebut salah satu isinya antara lain mengenai nilai take over yang berpeluang untuk dimenangkan adalah sebesar 35% dari nilai Asset Transfer Kit (ATK) final atau sebesar Rp149.978.809.121,00. Selanjutnya setelah presentasi studi kelayakan tersebut Djartot Ramelan Suseno selaku Pemimpin Divisi IJK mengirimkan Surat Nomor IJK 173/3/7404 tanggal 08 Juli 2002 kepada Divisi Korporasi yang pada pokoknya berisi agar Surat Keputusan Kredit (SKK) paling lambat diserahkan kepada Divisi IJK tanggal 11 Juli 2002;

- Pada tanggal 09 Juli 2002, Garna Komarudin selaku Pengelola Nasabah Divisi Korporasi ditunjuk oleh Muhammad Asrof untuk memproses permohonan fasilitas pembiayaan yang diajukan oleh Bobby Pitoy tersebut dengan membuat Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) yang merupakan salah satu perangkat Aplikasi Kredit yang berisi analisis tentang kelayakan suatu calon debitur untuk diusulkan menjadi debitur PT. BNI (Persero) Tbk. dan semua informasi yang terkandung dalam MPK tersebut menjadi dasar Komite Pemutus Kredit (KPK) baik KPK pengusul maupun KPK pemutus untuk mengambil keputusan menyokong atau menolak usulan kredit tersebut;
- Bahwa Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) untuk pembelian asset kredit atas nama Bintang Abad Pasific Group di BPPN yang dibuat oleh Garna Komarudin selaku Pengelola Nasabah Divisi Korporasi tersebut, dibuat hanya dengan menggunakan data yang didapat dari hasil melihat dan mendengarkan presentasi studi kelayakan yang dibuat oleh PT. Piesta Dinamika Consult tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut antara lain melalui kunjungan setempat atau menanyakan tentang Karakter Serta Kolektibilitas Hutang Bintang Abad Pasific Group di BPPN. Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) dibuat secara tidak benar, first way out dan second way out tentang asset kredit Bintang Abad Pasific Group yang ada di BPPN sama sekali tidak mendukung sehingga tidak layak atau tidak memenuhi syarat untuk diambil alih, tetapi MPK tersebut telah dibuat seolah-olah memenuhi syarat, yaitu:
 - Tidak memasukkan tentang kolektibilitas hutang dari perusahaan-perusahaan di bawah PT. Bintang Abad Pasific Group baik sebelum diserahkan ke BPPN atau selama menjadi Debitur di BPPN yang



seharusnya status kolektibilitas tersebut dicantumkan dalam Memorandum Pengusulan Kredit (MPK);

- Dibuat secara tidak benar seolah-olah Bintang Abad Pasific Group menjadi Debitur BBKO karena Bank-Bank pemberi kredit kepada Bintang Abad Pasific Group yaitu Bank Utama, Bank Pelita, Bank Nusa, Bank Duta dan Bank Dagang Negara menjadi beku operasi, padahal terhutang sejak November 1997, PT. IBBU dan PT. IGM sudah tidak mampu memenuhi kewajibannya;
- Mengabaikan persyaratan kolektibilitas 3 padahal PT. IBBU statusnya kolektibilitas 5 dan pinjaman PT. IGM kolektibilitas 4, hal tersebut tidak sesuai dengan Lampiran CPC.79 Bab III angka 2 huruf c yang isinya kolektibilitas Debitur yang di take over serendah-rendahnya pada golongan 3 dan harus diyakini bahwa Debitur tersebut mampu memenuhi kewajibannya sehingga setelah selesainya program restrukturisasi dapat ditingkatkan kolektibilitasnya menjadi performing loans dan dapat dipenuhi ketentuan yang berlaku di PT. BNI (Persero) Tbk.;
- Selanjutnya pada hari yang sama yakni tanggal 09 Juli 2002, Garna Komarudin menyerahkan Memorandum Pengusulan Kredit tersebut kepada Muhammad Asrof untuk mendapat persetujuan walaupun sebenarnya PT. IBBU dan PT. IGM tidak memenuhi syarat sebagai calon debitur yang akan diambil alih (take over) asset kreditnya, ternyata Muhammad Asrof selaku Pemimpin Divisi KPI menyokong pemberian fasilitas kredit dalam rangka pembelian asset kredit PT. IBBU dan PT. IGM sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), selanjutnya MPK tersebut diserahkan kepada Direksi selaku KPK untuk mendapat persetujuan;
- Pada tanggal 10 Juli 2002 diadakan Rapat Direksi (Radisi) yang dihadiri oleh Terdakwa I. Saifudien Hasan selaku Direktur Utama PT. BNI (Persero) Tbk., Terdakwa II. Suryo Sutanto selaku Direktur Korporasi PT. BNI (Persero) Tbk. dan Terdakwa III. Rachmat Wiriaatmadja selaku Direktur Internasional PT. BNI (Persero) Tbk. selaku KPK yang berwenang memutus MPK dan mempunyai wewenang memberikan persetujuan pemberian kredit untuk jumlah sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), meskipun MPK tersebut tidak benar, Para Terdakwa memutuskan dan menyetujui untuk melakukan penawaran (bidding) asset kredit atas nama Bintang Abad Pasific Group di BPPN, dengan persyaratan:

Hal. 6 dari 80 hal. Put. No. 15 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KPI melakukan site visit ke Medan;
- Membuat call memo dan mencari informasi tentang karakter dan integritas nasabah dimaksud;
- Bahwa setelah disetujuinya MPK tersebut, selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2002 Muhammad Asrof selaku Pemimpin Divisi Korporasi membuat dan menandatangani Surat Keputusan Kredit (SKK) No. KPI/2/097/R tanggal 11 Juli 2002 ditujukan kepada Bobby Pitoy yang isinya memberitahukan bahwa BNI telah menyetujui pemberian fasilitas kredit sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) untuk refinancing pabrik baja di Medan, padahal belum dilakukan site visit ke Medan dan belum dibuatkan call memo tentang karakter dan integritas nasabah dimaksud sesuai hasil rapat Direksi PT. BNI (Persero) Tbk. tanggal 10 Juli 2002, di samping itu membuat dan mengirimkan SKK kepada Bobby Pitoy bertentangan dengan skema pembelian asset kredit di BPPN sebagaimana Radisi tanggal 24 Juni 2002, karena hasil persetujuan dari KPK pemutus berkaitan dengan besaran dana talangan untuk melakukan penawaran asset kredit di BPPN seharusnya hanya diberikan kepada Divisi IJK dan bukan kepada Debitur lama;
- Kemudian setelah Muhammad Asrof membuat Surat Keputusan Kredit (SKK) yang ditujukan kepada Bobby Pitoy masih pada tanggal yang sama yakni tanggal 11 Juli 2002. Muhammad Asrof mengirimkan Memo No. KPI/2/327 tanggal 11 Juli 2002 yang ditujukan kepada Pemimpin Divisi Investasi dan Jasa Keuangan (IJK) Djarot Ramelan Suseno, isinya menjelaskan bahwa dalam rangka pembelian asset kredit atas nama Bintang Abad Pasific Group di BPPN, Divisi IJK mendapatkan plafon sebagai dana talangan untuk mengikuti penawaran (bidding) sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), memo tersebut sebagai jawaban atas permintaan Djarot Ramelan Suseno sebagaimana Surat IJK No. 173/3/7404 tanggal 08 Juli 2002 kepada Divisi Korporasi;
- Selanjutnya dana talangan tersebut digunakan untuk melakukan penawaran asset kredit atas nama Bintang Abad Pasific Group di BPPN, Pemimpin Divisi Investasi dan Jasa Keuangan PT. BNI (Persero) Tbk. Djarot Ramelan Suseno bersama Hendrajanto Martha Sakti Direktur Utama PT. Bahtera Tjipta Sakti membuat Perjanjian Nomor : 001/VI/ADS/2002 tanggal 12 Juli 2002 tentang Kerja Sama Pembelian Asset Kredit di BPPN, untuk bertindak selaku fronting company PT. BNI (Persero) Tbk. dalam rangka penawaran asset kredit di BPPN untuk selanjutnya Djarot Ramelan Suseno

Hal. 7 dari 80 hal. Put. No. 15 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan dana sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sebagai fasilitas dana talangan (bridging loans) ke dalam rekening pembelian asset kredit atas nama Hendrajanto Martha Sakti Direktur Utama PT. Bahtera Tjipta Sakti yaitu Rekening Nomor 259.001245077.003 (rupiah) dan Rekening Nomor 259.001245077.004 (US Dollar) pada PT. BNI (Persero) Tbk.;

- Pada tanggal 17 Juli 2002 Hendrajanto Martha Sakti yang bertindak selaku fronting company PT. BNI (Persero) Tbk. sebagai penawar tunggal melakukan penawaran asset kredit Bintang Abad Pasific Group di BPPN sebesar Rp104.778.795.903,66 yang terdiri atas:
 - PT. Industri Badja Garuda Rp. 5.163.294.885,81
 - PT. Industri Badja Berlian Utama Rp. 34.005.618.872,90
 - PT. Industri Galvaneal Mas Rp. 65.609.882.144,95
 - Total Rp104.778.795.903,66
- Bahwa site visit ke lokasi usaha dan pencarian informasi tentang karakter dan integritas nasabah baru dilaksanakan oleh Divisi KPI PT. BNI (Persero) Tbk. yakni oleh Garna Komarudin bersama Nasrun Tamin pada tanggal 22 Juli 2002 di mana pada waktu sebelum itu KPK pemutus menyokong dan menyetujui diadakannya take over kredit BPPN dan Surat Keputusan Kredit atas asset-asset perusahaan Bintang Abad Pasific Group telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di PT. BNI (Persero) Tbk. Hasil pelaksanaan dari site visit terhadap PT. Industri Badja Garuda di Medan disebutkan bahwa aktivitas usaha berjalan/berproduksi kecuali produk wire wesh namun kapasitas produksinya baru terpakai 30% - 40%, sedangkan mengenai key person Bobby Pitoy karena verifikasinya hanya kepada BNI Cabang Medan sementara Bobby Pitoy tidak pernah menjadi nasabah BNI dinyatakan tidak terdapat informasi yang negatif, padahal jika verifikasi Debitur tersebut dilakukan kepada Bank Indonesia atau kepada BPPN akan mendapat informasi yang benar, yakni berdasarkan catatan ATK di BPPN disebutkan Obligor Bintang Abad Pasific Group telah menunggak kewajibannya sejak tahun 1997 ketika BPPN mencoba melakukan restrukturisasi hasilnya tidak sesuai dengan kebijakan restrukturisasi yang ada dan sampai dengan akhir restrukturisasi, debitur belum menunjukkan sikap kooperatif yang maksimum dan pemilik Bobby Pitoy juga tidak merasa puas dengan hasil kerja penilai pihak ketiga Destrindo, dan meminta agar Destrindo diganti. Sejak Oktober 2000 sampai dengan akhir 2001 kegiatan restrukturisasi selalu mendapatkan jalan buntu karena keinginan keras

Hal. 8 dari 80 hal. Put. No. 15 PK/Pid.Sus/2013



debitur untuk menjalankan restrukturisasi di luar koridor kebijakan pemerintah sehingga pada bulan Mei 2002 Debitur/Obligor tersebut ditawarkan masuk dalam program penjualan asset-asset kredit di BPPN melalui penjualan langsung atau melalui lelang;

- Pada tanggal 24 Juli 2002 BPPN menetapkan PT. Bahtera Tjipta Sakti selaku fronting company PT. BNI (Persero) Tbk. sebagai pemenang penawaran penjualan asset kredit atas nama Bintang Abad Pasific Group dengan nilai sebesar Rp104.778.795.903,66 (seratus empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga rupiah enam puluh enam sen), kemudian untuk pembayarannya Djarot Ramelan Suseno, Retno Salamun dan Hendrajanto Martha Sakti bersama-sama menandatangani slip pencairan dana talangan yang ditempatkan di rekening pembelian asset kredit oleh Divisi IJK dalam dua tahap, dengan perincian:

Pembayaran ke-I pada tanggal 29 Juli 2002 sebesar Rp20.955.755.180,73 (tunai);

Pembayaran ke-II pada tanggal 23 Agustus 2002 sebesar Rp83.823.000.000,00 (bond rekap), sebesar Rp20.723,00 (tunai);

- Dari fasilitas kredit dana talangan sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) telah dipergunakan oleh Divisi IJK sebesar Rp140.453.775.904,00 dengan perincian sebagai berikut:
 - Biaya bid amount Rp. 104.778.795.903,66
 - Fee dan Propisi Divisi IJK Rp. 12.374.980.000,00
 - Biaya lain-lain yang dibayarkan ke PT. IBBU Rp. 23.300.000.000,00

Penggunaan fasilitas dana talangan tersebut didudukan ke dalam Perjanjian Kredit Nomor : 2002/KP/VPK/46 tanggal 18 Oktober 2002 yang ditandatangani oleh Paul Choandra Limiaro mewakili PT. Industri Badja Garuda dan Pramono selaku Pemimpin Divisi Korporasi mewakili PT. BNI (Persero) Tbk.;

- Bahwa biaya lain-lain yang dibayarkan ke PT. IBBU sebesar Rp23.300.000.000,00 yang kemudian dinikmati oleh Bobby Pitoy dan Hendrajanto Martha Sakti merupakan biaya yang seharusnya tidak dibebankan kepada fasilitas pembiayaan dari PT. BNI (Persero) Tbk. melalui dana talangan, karena dana talangan tersebut sesuai dengan skema pembelian asset kredit di BPPN hasil Radisi tanggal 24 Juni 2002 dan Lampiran CPC-79 tanggal 16 Agustus 2001 Bab IV Prosedur angka 7 hanya untuk penawaran asset kredit di BPPN secara lelang dan bukan



untuk biaya lain-lain yang dibayarkan ke PT. IBBU, perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan:

- Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Wholesale & Middle Market Bab 1 Sub Bab A Sub Sub Bab 10 angka 16 Pembatasan Bridging Loans huruf a;
 - CPC-79 tanggal 16 Agustus 2001;
 - Skema pembelian asset kredit di BPPN hasil Radisi tanggal 24 Juni 2002;
 - Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
 - Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-150a/MK.017/1997 tanggal 14 Maret 1997 perihal pelaksanaan kebijakan pemberian kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian ;
- Pada tanggal 26 Juli 2002, Paul Choandra Limiarto selaku Direktur PT. Industri Badja Berlian Utama melalui Surat Nomor : 0473/IBB/PL/VII/02 tanggal 26 Juli 2002 ditujukan kepada Pemimpin Divisi Korporasi PT. BNI (Persero) Tbk. Muhammad Asrof meminta agar BNI memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp52.353.000.000,00 untuk menindaklanjuti permohonan tersebut Muhammad Asrof meminta agar Relationship Manager (RM) pada Divisi Korporasi PT. BNI (Persero) Tbk. yaitu Garna Komarudin memproses permohonan kredit yang diajukan oleh Paul Choandra Limiarto tersebut dengan menyusun Memorandum Pengusulan Kredit (MPK);
- Pada tanggal 29 Juli 2002 Terdakwa I. Saifudien Hasan selaku Direktur Utama PT. BNI (Persero) Tbk. melakukan kunjungan ke Medan dan memberikan catatan kepada Divisi Korporasi (KPI) melalui Terdakwa II. Suryo Sutanto selaku Direktur Korporasi PT. BNI (Persero) Tbk., yaitu:
1. Cf. OTS usaha jalan dan belum ada informasi negatif dari lingkungan pengusaha yang saya tanya;
 2. Line of Production untuk wire wash tidak jalan/perbaikan dan yang bersangkutan meminta tambahan KMK - diproses iya tidaknya;
- Atas catatan tersebut Terdakwa II. Suryo Sutanto memberi disposisi kepada Pemimpin Divisi Korporasi PT. BNI (persero) Tbk. Muhammad Asrof yaitu KPI follow up Cfm DIU paraf tanggal 29 Juli 2002;
- Pada tanggal 29 Juli 2002 telah dilakukan pembayaran tahap II ke BPPN



dalam rangka pengambilalihan aset Bintang Abad Pasific Group sebesar Rp20.955.755.180,73 (tunai) oleh PT. Bahtera Tjipta Sakti selaku fronting company PT. BNI (Persero) Tbk.;

- Bahwa MPK yang disusun oleh Relationship Manager Divisi KPI Garna Komarudin atas permintaan fasilitas KMK dari PT. IBBU diserahkan kepada Divisi KPI Muhammad Asrof pada tanggal 26 Agustus 2002 dengan pendapat dari RM sebagai berikut:

- PT. Industri Badja Berlian Utama (PT. IBBU) merupakan Debitur Bank BNI hasil take over BPPN yang dilakukan oleh IJK dan sesuai dengan Akte Notaris No. 3 tanggal 03 Agustus 2002 telah dilakukan merger di mana semua pengalihan asset dan liabilities PT. IGM digabungkan ke perusahaan PT. IBBU untuk selanjutnya berubah nama menjadi PT. Industri Badja Garuda (PT. IBG);
- Setelah take over BPPN dan proses restrukturisasi pemegang saham di Divisi IJK selesai, secara legal pemegang saham dominan nantinya dipegang oleh pihak ketiga yaitu perusahaan yang berkedudukan di Singapore, Golden Arrow Ltd. Dengan kepemilikan saham Debitur Rp28.431.000.000,00 (merupakan selisih ATK final dan kredit take over), namun dalam operasionalnya Bobby Pitoy masih merupakan key person;
- Dari hasil kunjungan setempat pada tanggal 22 Juli 2002 menurut Debitur wholesale di Medan serta dari Kantor Wilayah 01 Medan tidak terdapat informasi negatif atas Bobby Pitoy sebagai key person;

Atas pendapat yang tertuang dalam MPK tersebut RM Garna Komarudin menyokong permohonan fasilitas plafon KMK PT. IBBU dengan catatan:

- Maksimum Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- Keperluan tambahan modal kerja untuk pembelian bahan baku HRC dari PT. Krakatau Steel dan impor timah serta biaya operasional lainnya dengan target penjualan tahun 2002 rata-rata per bulan;

Masih pada tanggal 26 Agustus 2002 setelah MPK di review oleh Komite Pemutus Kredit (KPK) pengusul yaitu Memet Slamet, Sudaryanti, Nasrun Tamin dan Muhammad Asrof memberi pendapat yang sama menyokong pemberian fasilitas kredit modal kerja kepada PT. IBG sebesar Rp50.000.000.000,00. Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2002 MPK tersebut diajukan kepada KPK pemutus yaitu Terdakwa I. Saifudien Hasan, Terdakwa II. Suryo Sutanto dan Terdakwa III. Rachmat Wiriaatmadja selaku Direksi PT. BNI (Persero) Tbk. Para Terdakwa tersebut menyetujui



permohonan fasilitas KMK yang diajukan PT. IBBU padahal MPK tersebut isinya tidak benar dan restrukturisasi batal dilakukan karena Golden Arrow Ltd Singapore dan Direkturnya Winston Agus adalah hasil rekayasa dari Bobby Pitoy, sebenarnya Winston Agus hanyalah Pegawai Bagian General Manager produksi PT. Industries Galvaneal Mas milik Bobby Pitoy;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam pemberian fasilitas kredit modal kerja kepada PT. IBG sebesar Rp50.000.000.000,00 tidak sesuai dengan CPC-83 tanggal 20 Februari 2002 dan Lampiran CPC-79 tanggal 16 Agustus 2001 Romawi III (Kebijakan) No. 2 Kriteria Debitur angka 2 menyatakan kolektibilitas Debitur yang di take over serendah-rendahnya pada golongan 3 dan harus diyakini bahwa Debitur tersebut mampu memenuhi kewajibannya sehingga setelah selesainya program restrukturisasi dapat ditingkatkan kolektibilitasnya menjadi performing loans dan dapat dipenuhi ketentuan yang berlaku di BNI, sedangkan pada saat proses dan pencairan kredit modal kerja status kolektibilitas dari asset kredit atas nama Bintang Abad Pasific Group yang diambil alih oleh BNI dalam kolektibilitas 5 (macet) dan perusahaan gagal direstrukturisasi;
- Bahwa dalam memberikan fasilitas dana talangan untuk pengambilalihan asset kredit atas nama Bintang Abad Pasific Group sebesar Rp150.000.000.000,00 dan pemberian fasilitas kredit modal kerja kepada PT. Industri Badja Garuda sebesar Rp50.000.000.000,00 Para Terdakwa tidak mematuhi ketentuan tentang prinsip kehati-hatian dalam perbankan dan tidak mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di PT. BNI (Persero) Tbk. sebagaimana diatur dalam:
 - Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Wholesale & Middle Market Bab 1 Sub Sub A Sub Sub B angka 10, angka 16 pembatasan bridging loans huruf a;
 - CPC-79 tanggal 16 Agustus 2001;
 - Skema pembelian asset kredit di BPPN hasil Radisi tanggal 24 Juni 2002;
 - Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
 - Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-150a/MK.017/1997 tanggal 14 Maret 1997 perihal pelaksanaan kebijakan pemberian kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum tersebut memperkaya orang lain yaitu memperkaya Bobby Pitoy dan Hendrajanto Martha Sakti sebesar Rp177.642.618.664,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Negara Cq. PT. BNI (Persero) Tbk. mengalami kerugian sebesar Rp177.642.618.664,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP No. 649/D6/02/2007 tanggal 28 Mei 2007 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa I. Saifudien Hasan, Terdakwa II. Suryo Sutanto dan Terdakwa III. Rachmat Wiriaatmadja sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I. Saifudien Hasan selaku Direktur Utama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. selanjutnya disingkat PT. BNI (Persero) Tbk., Terdakwa II. Suryo Sutanto selaku Direktur Korporasi PT. BNI (Persero) Tbk. dan Terdakwa III. Rachmat Wiriaatmadja selaku Direktur Internasional PT. BNI (Persero) Tbk. masing-masing diangkat dalam jabatannya tersebut berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., sebagaimana tersebut dalam Akta No. 25 tanggal empat belas Februari dua ribu (14-02-2000) Notaris Fathiah Helmi, S.H. di Jakarta, bersama-sama dengan Muhammad Asrof, Garna Komarudin, Djarot Ramelan, Suseno Retno Salamun, Hendrajanto Martha Sakti, Bobby Pitoy, Paul Choandra Limiarto (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada tanggal 05 Juli 2002 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2002 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2002, bertempat di PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Besar di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat, atau di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,

Hal. 13 dari 80 hal. Put. No. 15 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

– Bahwa Terdakwa I. Saifudien Hasan selaku Direktur Utama PT. BNI (Persero) Tbk. yang diangkat berdasarkan RUPSLB PT. BNI (Persero) Tbk. Akta No. 25 tanggal 14 Februari 2000 Notaris Fathiah Helmi, S.H. di Jakarta, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Mengurusi perseroan;
- Mewakili perseroan dengan pihak luar;
- Mengawasi satuan pengawasan intern (audit);

Kewenangan antara lain:

- Menetapkan kebijakan perseroan;
- Mengangkat dan menetapkan pegawai perseroan;

Hal tersebut diatur dalam AD/ART Perseroan, Ketetapan RUPS dan Keputusan Dewan Komisaris, di antaranya adalah:

- Menyetujui/mengarahkan rencana audit;
- Memberi petunjuk/arahan hasil audit;
- Menetapkan/menyetujui cara pengelolaan/pengurusan perseroan dalam sistem manajemen (Buku Pedoman Perusahaan);
- Memutus/menyetujui sesuai kewenangan yang diatur dalam sistem manajemen antara lain sistem manajemen perkreditan, sistem manajemen kepegawaian, sistem manajemen logistik dan sistem manajemen deposito;

– Bahwa Terdakwa II. Suryo Susanto selaku Direktur Korporasi PT. BNI (Persero) Tbk. yang diangkat berdasarkan RUPSLB PT. BNI (Persero) Tbk. Akte No. 25 tanggal 14 Februari 2000 Notaris Fathiah Helmi, S.H. di Jakarta mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Bersama-sama dengan Anggota Direksi yang lain bertugas untuk mengurus BNI agar dapat berkembang dan dapat mencapai target-target bisnis yang ditetapkan dalam Business Plan dan Coporate Plan. Peranan Direktur Korporasi dalam pelaksanaan pembelian asset kredit di BPPN adalah bersama-sama dengan anggota Direksi yang lain mengambil keputusan pada Rapat Direksi dengan menggunakan skema yang telah disetujui Direksi;

Hal. 14 dari 80 hal. Put. No. 15 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III. Rachmat Wiriaatmadja selaku Direktur International yang diangkat berdasarkan RUPSLB PT. BNI (Persero) Tbk. Akta No. 25 tanggal 14 Februari 2000 Notaris Fathiah Helmi, S.H. di Jakarta mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Bank BNI Nomor : DK/008 tanggal 10 Maret 2000 tentang Persetujuan Pembagian Bidang Direksi dan Surat Keputusan Direksi Nomor : KP/123/DIR/R tanggal 21 Maret 2000 tentang Pembagian Bidang Direksi PT. BNI (Persero) Tbk., di antaranya yaitu adalah supervisi dan pengendalian Divisi International, Divisi Kredit Khusus dan Divisi Hubungan Investor dan Kesekretariatan;
- Bahwa Para Terdakwa selaku pemutus kredit telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2002 melalui Media Bisnis Indonesia, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mengumumkan Program Penjualan Asset-Asset Kredit yang telah direstrukturisasi dan yang belum direstrukturisasi melalui penjualan langsung maupun lelang;
- Untuk menindaklanjuti pengumuman BPPN tersebut pada tanggal 24 Juni 2002 Direksi PT. BNI (Persero) Tbk. mengadakan Rapat Direksi (Radisi) yang diantaranya dihadiri oleh Terdakwa I. Saifudien Hasan selaku Direktur Utama, Mochammad Arsyad selaku Direktur Kepatutan, Eko Budi Wiyono selaku Direktur Treasuri, Terdakwa II. Suryo Sutanto selaku Direktur Korporasi, memutuskan menggunakan suatu skema sebagai pedoman dalam rangka keikutsertaan PT. BNI (Persero) Tbk. pada Program Penjualan Asset Investasi (PPAI) yang diselenggarakan oleh BPPN, yang kemudian skema tersebut disampaikan PT. BNI (Persero) Tbk. kepada Bank Indonesia dengan surat tanggal 07 Agustus 2002 No. DIR/213 yang pada pokoknya skema tersebut menjelaskan tahapan pembelian asset kredit sebagai berikut:
 - PT. BNI (Persero) Tbk. menempatkan dana Bridging pada escrow account fronting agent yang ditunjuk, maksimum sebesar sustainable debt calon Debitur dan PT. BNI akan membebankan bunga/proporsi atas penempatan dana bridging dimaksud;
 - Fronting Company melakukan pembelian asset (kredit) di BPPN melalui lelang maksimal sebesar sustainable debt hasil perhitungan PT. BNI, sehingga apabila menang maka pembayaran ke BPPN akan dilakukan

Hal. 15 dari 80 hal. Put. No. 15 PK/Pid.Sus/2013



oleh fronting company dan kredit tersebut beserta seluruh dokumen penunjangnya akan pindah dari BPPN ke fronting company;

- Setelah asset tersebut pindah, fronting company melakukan restrukturisasi terhadap manajemen dan ownership serta struktur keuangan perusahaan eks Debitur BPPN tersebut;
- Setelah dilakukan restrukturisasi dan apabila dokumen-dokumen yang diperlukan telah siap, asset kredit tersebut akan dialihkan dari fronting company ke PT. BNI (Persero) Tbk. (bersamaan dengan pelunasan bridging);

- Pada tanggal 05 Juli 2002 Bobby Pitoy datang ke Kantor PT. BNI (Persero) Tbk. di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat menemui Terdakwa I. Saifudien Hasan selaku Direktur Utama PT. BNI (Persero) Tbk. dengan keperluan menanyakan tentang kebijakan PT. BNI (Persero) Tbk. dalam pembelian asset di BPPN. Dalam pertemuan tersebut Bobby Pitoy selaku key person Bintang Abad Pasific Group yang terdiri atas perusahaan PT. Industri Baja Berlian Utama (PT. IBBU), PT. Industri Galvaneal Mas (PT. IGM) dan PT. Industri Badja Garuda (PT. IBG) menjelaskan bahwa saat ini perusahaan-perusahaan tersebut memiliki hutang di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan asset kredit tersebut akan dijual melalui Program Penjualan Asset Kredit (PPAK) serta meminta agar PT. BNI (Persero) Tbk. mengambil alih kreditnya yang akan dilelang dengan potensi harga lelang sekitar 35% dari jumlah Transfer Asset Kit yaitu sebesar Rp417.445.322.410,29 (empat ratus tujuh belas miliar empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah dua puluh sembilan sen);

Bahwa dalam pertemuan tersebut, Bobby Pitoy ditemani oleh Habil Marati (Anggota DPR RI) dan Terdakwa I. Saifudien Hasan didampingi Muhammad Asrof dari Divisi Korporasi (KPI) dan Retno Salamun dari Divisi Investasi Jasa Keuangan (IJK), juga membicarakan ancar-ancar dana yang diperlukan untuk Kredit Investasi/Take Over Kredit sebesar Rp. 150 miliar dan Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp. 50 miliar;

Setelah pertemuan selesai Terdakwa I. Saifudien Hasan memerintahkan kepada Divisi KPI yang bertanggung jawab untuk segmen whole sale dari Divisi IJK agar memproses permintaan Bobby Pitoy. kemudian sesuai Lampiran Komite Policy Credit – 79 (CPC.79) tentang Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur Take Over Debitur BPPN melalui lelang (selanjutnya disebut CPC – 79) Romawi III Prosedur angka 3. Divisi KPI



yaitu maksimal draf membentuk working team yang bertugas melakukan uji tuntas (due diligence) atas kelayakan calon Debitur yang akan diambil alih kreditnya di BPPN;

- Bahwa Bintang Abad Pasific Group merupakan Debitur BPPN yang mempunyai total kewajiban sebesar Rp417.445.322.410,29 (empat ratus tujuh belas miliar empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah dua puluh sembilan sen), kewajiban tersebut berasal dari beberapa perusahaan di bawah Bintang Abad Pasific Group terdiri atas:

Nama Debitur	Bank Asal	Tanggal Pengalihan	Jumlah Kewajiban (equivalent rupiah)	
PT. Industri Badja Garuda	Bank Pesona	08 Juni 2002	Rp.	20.570.896.020,00
PT. Industri Badja Berlian Utama	Bank Duta	30 Juni 2002	Rp.	6.947.770.437,00
	BNN	30 Juni 2002	Rp.	8.134.817.841,00
	BNN	30 Juni 2002	Rp.	8.434.207.232,00
	Bank Pelita	03 Juni 2002	Rp.	32.023.188.360,00
	Bank Pesona	08 Juni 2002	Rp.	79.940.569.397,00
			Rp.	135.480.553.267,00
PT. Industri Galvaenal Mas	BDN Bank Umum Servita	12 Juni 2002	Rp.	246.487.361.634,29
		08 Juni 2001	Rp.	14.906.551.469,00
			Rp.	261.393.873.123,29
		Total	Rp.	417.445.322.410,29

- Pada tanggal 08 Juli 2002 bertempat di Kantor Pusat PT. BNI (Persero) Tbk. Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat diadakan lagi pertemuan sebagai tindak lanjut pertemuan tanggal 05 Juli 2002 untuk melihat dan mendengarkan presentasi studi kelayakan refinancing perusahaan-perusahaan di bawah Bintang Abad Pasific Group yaitu PT. Industri Badja Berlian Utama dan PT. Industri Galvaneal Mas yang disampaikan oleh Toha Abidin selaku Direktur Utama PT. Piesta Dinamika Consult. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Bobby Pitoy, Muhammad Asrof, Garna Komarudin, Nasrun Tamin dan Retno Salamun, presentasi studi melalui video cd dan slide tersebut salah satu isinya antara lain mengenai nilai take over yang berpeluang untuk dimenangkan adalah sebesar 35% dari nilai Asset Transfer Kit (ATK) final atau sebesar Rp149.978.809.121,00. Selanjutnya setelah presentasi studi kelayakan tersebut Djatrot Ramelan Suseno selaku Pemimpin Divisi IJK mengirimkan surat Nomor IJK 173/3/7404 tanggal 08 Juli 2002 kepada Divisi Korporasi yang pada pokoknya berisi agar Surat Keputusan Kredit (SKK) paling lambat diserahkan kepada Divisi IJK tanggal 11 Juli 2002;



- Pada tanggal 09 Juli 2002, Garna Komarudin selaku Pengelola Nasabah Divisi Korporasi ditunjuk oleh Muhammad Asrof untuk memproses permohonan fasilitas pembiayaan yang diajukan oleh Bobby Pitoy tersebut dengan membuat Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) yang merupakan salah satu perangkat Aplikasi Kredit yang berisi analisis tentang kelayakan suatu calon debitur untuk diusulkan menjadi debitur PT. BNI (Persero) Tbk. dan semua informasi yang terkandung dalam MPK tersebut menjadi dasar Komite Pemutus Kredit (KPK) baik KPK pengusul maupun KPK pemutus untuk mengambil keputusan menyokong atau menolak usulan kredit tersebut;
- Bahwa Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) untuk pembelian asset kredit atas nama Bintang Abad Pasific Group di BPPN yang dibuat oleh Garna Komarudin selaku Pengelola Nasabah Divisi Korporasi tersebut, dibuat hanya dengan menggunakan data yang di dapat dari hasil melihat dan mendengarkan presentasi studi kelayakan yang dibuat oleh PT. Piesta Dinamika Consult tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut antara lain melalui kunjungan setempat atau menanyakan tentang Karakter Serta Kolektibilitas Hutang Bintang Abad Pasific Group di BPPN. Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) dibuat secara tidak benar, first way out dan second way out tentang asset kredit Bintang Abad Pasific Group yang ada di BPPN sama sekali tidak mendukung sehingga tidak layak atau tidak memenuhi syarat untuk diambil alih, tetapi MPK tersebut telah dibuat seolah-olah memenuhi syarat, yaitu:
 - Tidak memasukkan tentang kolektibilitas hutang dari perusahaan-perusahaan di bawah PT. Bintang Abad Pasific Group baik sebelum diserahkan ke BPPN atau selama menjadi Debitur di BPPN yang seharusnya status kolektibilitas tersebut dicantumkan dalam Memorandum Pengusulan Kredit (MPK);
 - Dibuat secara tidak benar seolah-olah Bintang Abad Pasific Group menjadi debitur BBKO karena Bank-Bank pemberi kredit kepada Bintang Abad Pasific Group yaitu Bank Utama, Bank Pelita, Bank Nusa, Bank Duta dan Bank Dagang Negara menjadi beku operasi, padahal terhutang sejak November 1997, PT. IBBU dan PT. IGM sudah tidak mampu memenuhi kewajibannya;
 - Mengabaikan persyaratan kolektibilitas 3 padahal PT. IBBU statusnya kolektibilitas 5 dan pinjaman PT. IGM kolektibilitas 4, hal tersebut tidak sesuai dengan Lampiran CPC.79 Bab. III angka 2 huruf c yang isinya



kolektibilitas Debitur yang di take over serendah-rendahnya pada golongan 3 dan harus diyakini bahwa Debitur tersebut mampu memenuhi kewajibannya sehingga setelah selesainya program restrukturisasi dapat ditingkatkan kolektibilitasnya menjadi performing loans dan dapat dipenuhi ketentuan yang berlaku di PT. BNI (Persero) Tbk.;

- Selanjutnya pada hari yang sama yakni tanggal 09 Juli 2002, Garna Komarudin menyerahkan Memorandum Pengusulan Kredit tersebut kepada Muhammad Asrof untuk mendapat persetujuan walaupun sebenarnya PT. IBBU dan PT. IGM tidak memenuhi syarat sebagai calon debitur yang akan diambil alih (take over) asset kreditnya, ternyata Muhammad Asrof selaku Pemimpin Divisi KPI menyokong pemberian fasilitas kredit dalam rangka pembelian asset kredit PT. IBBU dan PT. IGM sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), selanjutnya MPK tersebut diserahkan kepada Direksi selaku KPK untuk mendapat persetujuan;
- Pada tanggal 10 Juli 2002 diadakan Rapat Direksi (Radisi) yang dihadiri oleh Terdakwa I. Saifudien Hasan selaku Direktur Utama PT. BNI (Persero) Tbk., Terdakwa II. Suryo Sutanto selaku Direktur Korporasi PT. BNI (Persero) Tbk. dan Terdakwa III. Rachmat Wiriaatmadja selaku Direktur Internasional PT. BNI (Persero) Tbk. selaku KPK yang berwenang memutus MPK dan mempunyai wewenang memberikan persetujuan pemberian kredit untuk jumlah sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), meskipun MPK tersebut tidak benar, Para Terdakwa memutuskan dan menyetujui untuk melakukan penawaran (bidding) asset kredit atas nama Bintang Abad Pasific Group di BPPN, dengan persyaratan:
 - KPI melakukan site visit ke Medan;
 - Membuat call memo dan mencari informasi tentang karakter dan integritas nasabah dimaksud;
- Bahwa setelah disetujuinya MPK tersebut, selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2002 Muhammad Asrof selaku Pemimpin Divisi Korporasi membuat dan menandatangani Surat Keputusan Kredit (SKK) No. KPI/2/097/R tanggal 11 Juli 2002 ditujukan kepada Bobby Pitoy yang isinya memberitahukan bahwa BNI telah menyetujui pemberian fasilitas kredit sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) untuk refinancing pabrik baja di Medan, padahal belum dilakukan site visit ke Medan dan belum dibuatkan call memo tentang karakter dan integritas nasabah



dimaksud sesuai hasil rapat Direksi PT. BNI (Persero) Tbk. tanggal 10 Juli 2002, di samping itu membuat dan mengirimkan SKK kepada Bobby Pitoy bertentangan dengan skema pembelian asset kredit di BPPN sebagaimana Radisi tanggal 24 Juni 2002, karena hasil persetujuan dari KPK pemutus berkaitan dengan besaran dana talangan untuk melakukan penawaran asset kredit di BPPN seharusnya hanya diberikan kepada Divisi IJK dan bukan kepada Debitur lama;

- Kemudian setelah Muhammad Asrof membuat Surat Keputusan Kredit (SKK) yang ditujukan kepada Bobby Pitoy masih pada tanggal yang sama yakni tanggal 11 Juli 2002. Muhammad Asrof mengirimkan Memo No. KPI/2/327 tanggal 11 Juli 2002 yang ditujukan kepada Pemimpin Divisi Investasi dan Jasa Keuangan (IJK) Djarot Ramelan Suseno, isinya menjelaskan bahwa dalam rangka pembelian asset kredit atas nama bintang Abad Pasific Group di BPPN, Divisi IJK mendapatkan plafon sebagai dana talangan untuk mengikuti penawaran (bidding) sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), memo tersebut sebagai jawaban atas permintaan Djarot Ramelan Suseno sebagaimana surat IJK No. 173/3/7404 tanggal 08 Juli 2002 kepada Divisi Korporasi; Selanjutnya dana talangan tersebut digunakan untuk melakukan penawaran asset kredit atas nama Bintang Abad Pasific Group di BPPN, Pemimpin Divisi Investasi dan Jasa Keuangan PT. BNI (Persero) Tbk. Djarot Ramelan Suseno bersama Hendrajanto Martha Sakti Direktur Utama PT. Bahtera Tjipta Sakti membuat perjanjian Nomor : 001/VI/ADS/2002 tanggal 12 Juli 2002 tentang Kerja Sama Pembelian Asset Kredit di BPPN, untuk bertindak selaku fronting company PT. BNI (Persero) Tbk. dalam rangka penawaran asset kredit di BPPN untuk selanjutnya Djarot Ramelan Suseno menempatkan dana sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sebagai fasilitas dana talangan (bridging loans) ke dalam rekening pembelian asset kredit atas nama Hendrajanto Martha Sakti Direktur Utama PT. Bahtera Tjipta Sakti yaitu Rekening Nomor 259.001245077.003 (rupiah) dan Rekening Nomor 259.001245077.004 (US Dollar) pada PT. BNI (Persero) Tbk.;
- Pada tanggal 17 Juli 2002 Hendrajanto Martha Sakti yang bertindak selaku fronting company PT. BNI (Persero) Tbk. sebagai penawar tunggal melakukan penawaran asset kredit Bintang Abad Pasific Group di BPPN sebesar Rp104.778.795.903,66 yang terdiri atas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• PT. Industri Badja Garuda	Rp. 5.163.294.885,81
• PT. Industri Badja Berlian Utama	Rp. 34.005.618.872,90
• PT. Industri Galvaneal Mas	<u>Rp. 65.609.882.144,95</u>
Total	Rp. 104.778.795.903,66

- Bahwa site visit ke lokasi usaha dan pencarian informasi tentang karakter dan integritas nasabah baru dilaksanakan oleh Divisi KPI PT. BNI (Persero) Tbk. yakni oleh Garna Komarudin bersama Nasrun Tamin pada tanggal 22 Juli 2002 di mana pada waktu sebelum itu KPK pemutus menyokong dan menyetujui diadakannya take over kredit BPPN dan Surat Keputusan Kredit atas asset-asset perusahaan Bintang Abad Pasific Group telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di PT. BNI (Persero) Tbk. Hasil pelaksanaan dari site visit terhadap PT. Industri Badja Garuda di Medan disebutkan bahwa aktivitas usaha berjalan/berproduksi kecuali produk wire wesh namun kapasitas produksinya baru terpakai 30% - 40%, sedangkan mengenai key person Bobby Pitoy karena verifikasinya hanya kepada BNI Cabang Medan sementara Bobby Pitoy tidak pernah menjadi nasabah BNI. dinyatakan tidak terdapat informasi yang negatif, padahal jika verifikasi Debitur tersebut dilakukan kepada Bank Indonesia atau kepada BPPN akan mendapat informasi yang benar, yakni berdasarkan catatan ATK di BPPN disebutkan Obligor Bintang Abad Pasific Group telah menunggak kewajibannya sejak tahun 1997 ketika BPPN mencoba melakukan restrukturisasi hasilnya tidak sesuai dengan kebijakan restrukturisasi yang ada dan sampai dengan akhir restrukturisasi, debitur belum menunjukkan sikap kooperatif yang maksimum dan pemilik Bobby Pitoy juga tidak merasa puas dengan hasil kerja penilai pihak ketiga Destrindo, dan meminta agar Destrindo diganti. Sejak Oktober 2000 sampai dengan akhir 2001 kegiatan restrukturisasi selalu mendapatkan jalan buntu karena keinginan keras debitur untuk menjalankan restrukturisasi di luar koridor kebijakan pemerintah sehingga pada bulan Mei 2002 Debitur/Obligor tersebut ditawarkan masuk dalam program penjualan asset-asset kredit di BPPN melalui penjualan langsung atau melalui lelang;
- Pada tanggal 24 Juli 2002 BPPN menetapkan PT. Bahtera Tjipta Sakti selaku fronting company PT. BNI (Persero) Tbk. sebagai pemenang penawaran penjualan asset kredit atas nama Bintang Abad Pasific Group dengan nilai sebesar Rp104.778.795.903,66 (seratus empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga rupiah enam puluh enam sen), kemudian untuk pembayarannya

Hal. 21 dari 80 hal. Put. No. 15 PK/Pid.Sus/2013



Djarot Ramelan Suseno, Retno Salamun dan Hendrajanto Martha Sakti bersama-sama menandatangani slip pencairan dana talangan yang ditempatkan di rekening pembelian asset kredit oleh Divisi IJK dalam dua tahap, dengan perincian:

Pembayaran ke-I pada tanggal 29 Juli 2002 sebesar Rp20.955.755.180,73 (tunai);

Pembayaran ke-II pada tanggal 23 Agustus 2002 sebesar Rp83.823.000.000,00 (bond rekap), sebesar Rp20.723,00 (tunai);

– Dari fasilitas kredit dana talangan sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) telah dipergunakan oleh Divisi IJK sebesar Rp140.453.775.904,00 dengan perincian sebagai berikut :

- Biaya bid amount Rp. 104.778.795.903,66
- Fee dan Propisi Divisi IJK Rp. 12.374.980.000,00
- Biaya lain-lain yang dibayarkan ke PT. IBBU Rp. 23.300.000.000,00

Penggunaan fasilitas dana talangan tersebut didudukkan ke dalam Perjanjian Kredit Nomor : 2002/KPI/PK/46 tanggal 18 Oktober 2002 yang ditandatangani oleh Paul Choandra Limiaro mewakili PT. Industri Badja Garuda dan Pramono selaku Pemimpin Divisi Korporasi mewakili PT. BNI (Persero) Tbk.;

– Bahwa biaya lain-lain yang dibayarkan ke PT. IBBU sebesar Rp23.300.000.000,00 yang kemudian dinikmati oleh Bobby Pitoy dan Hendrajanto Martha Sakti merupakan biaya yang seharusnya tidak dibebankan kepada fasilitas pembiayaan dari PT. BNI (Persero) Tbk. melalui dana talangan, karena dana talangan tersebut sesuai dengan skema pembelian asset kredit di BPPN hasil Radisi tanggal 24 Juni 2002 dan Lampiran CPC-79 tanggal 16 Agustus 2001 Bab IV Prosedur angka 7 hanya untuk penawaran asset kredit di BPPN secara lelang dan bukan untuk biaya lain-lain yang dibayarkan ke PT. IBBU, perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan:

- Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Wholesale & Middle Market Bab 1 Sub Bab A Sub Sub Bab 10 angka 16 Pembatasan Bridging Loans huruf a;
- CPC-79 tanggal 16 Agustus 2001;
- Skema pembelian asset kredit di BPPN hasil Radisi tanggal 24 Juni 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
- Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-150a/MK.017/1997 tanggal 14 Maret 1997 perihal Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian;
- Pada tanggal 26 Juli 2002, Paul Choandra Limiarto selaku Direktur PT. Industri Badja Berlian Utama melalui Surat Nomor : 0473/IBB/PL/VI/02 tanggal 26 Juli 2002 ditujukan kepada Pemimpin Divisi Korporasi PT. BNI (Persero) Tbk. Muhammad Asrof meminta agar BNI memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp52.353.000.000,00 untuk menindaklanjuti permohonan tersebut Muhammad Asrof meminta agar Relationship Manager (RM) pada Divisi Korporasi PT. BNI (Persero) Tbk. yaitu Garna Komarudin memproses permohonan kredit yang diajukan oleh Paul Choandra Limiarto tersebut dengan menyusun Memorandum Pengusulan Kredit (MPK);
- Pada tanggal 29 Juli 2002 Terdakwa I. Saifudien Hasan selaku Direktur Utama PT. BNI (Persero) Tbk. melakukan kunjungan ke Medan dan memberikan catatan kepada Divisi Korporasi (KPI) melalui Terdakwa II. Suryo Sutanto selaku Direktur Korporasi PT. BNI (Persero) Tbk., yaitu :
 1. Cf. OTS usaha jalan dan belum ada informasi negatif dari lingkungan pengusaha yang saya tanya;
 2. Line of Production untuk wire wash tidak jalan/perbaiki dan yang bersangkutan meminta tambahan KMK - diproses iya tidaknya;Atas catatan tersebut Terdakwa II. Suryo Sutanto memberi disposisi kepada Pemimpin Divisi Korporasi PT. BNI (persero) Tbk. Muhammad Asrof yaitu KPI follow up Cfm DIU paraf tanggal 29 Juli 2002 ;
- Pada tanggal 29 Juli 2002 telah dilakukan pembayaran tahap II ke BPPN dalam rangka pengambilalihan asset Bintang Abad Pasific Group sebesar Rp20.955.755.180,73 (tunai) oleh PT. Bahtera Tjipta Sakti selaku fronting company PT. BNI (Persero) Tbk.;
- Bahwa MPK yang disusun oleh Relationship Manager Divisi KPI Garna Komarudin atas permintaan fasilitas KMK dari PT. IBBU diserahkan kepada Divisi KPI Muhammad Asrof pada tanggal 26 Agustus 2002 dengan pendapat dari RM sebagai berikut:
 - PT. Industri Badja Berlian Utama (PT. IBBU) merupakan Debitur Bank BNI hasil take over BPPN yang dilakukan oleh IJK dan sesuai dengan

Hal. 23 dari 80 hal. Put. No. 15 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Notaris No. 3 tanggal 03 Agustus 2002 telah dilakukan merger di mana semua pengalihan asset dan liabilities PT. IGM digabungkan ke perusahaan PT. IBBU untuk selanjutnya berubah nama menjadi PT. Industri Badja Garuda (PT. IBG);

- Setelah take over BPPN dan proses restrukturisasi pemegang saham di Divisi IJK selesai, secara legal pemegang saham dominan nantinya dipegang oleh pihak ketiga yaitu perusahaan yang berkedudukan di Singapore, Golden Arrow Ltd. Dengan kepemilikan saham Debitur Rp28.431.000.000,00 (merupakan selisih ATK final dan kredit take over), namun dalam operasionalnya Bobby Pitoy masih merupakan key person ;
- Dari hasil kunjungan setempat pada tanggal 22 Juli 2002 menurut Debitur wholesale di Medan serta dari Kantor Wilayah 01 Medan tidak terdapat informasi negatif atas Bobby Pitoy sebagai key person;

Atas pendapat yang tertuang dalam MPK tersebut RM Garna Komarudin menyokong permohonan fasilitas plafon KMK PT. IBBU dengan catatan:

- Maksimum Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- Keperluan tambahan modal kerja untuk pembelian bahan baku HRC dari PT. Krakatau Steel dan impor timah serta biaya operasional lainnya dengan target penjualan tahun 2002 rata-rata per bulan ;

Masih pada tanggal 26 Agustus 2002 setelah MPK di review oleh Komite Pemutus Kredit (KPK) pengusul. yaitu Memet Slamet, Sudaryanti, Nasrun Tamin dan Muhammad Asrof memberi pendapat yang sama menyokong pemberian fasilitas kredit modal kerja kepada PT. IBG sebesar Rp50.000.000.000,00. Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2002 MPK tersebut diajukan kepada KPK pemutus yaitu Terdakwa I. Saifudien Hasan, Terdakwa II. Suryo Sutanto dan Terdakwa III. Rachmat Wiriaatmadja selaku Direksi PT. BNI (Persero) Tbk. Para Terdakwa tersebut menyetujui permohonan fasilitas KMK yang diajukan PT. IBBU padahal MPK tersebut isinya tidak benar dan restrukturisasi batal dilakukan karena Golden Arrow Ltd Singapore dan Direktornya Winston Agus adalah hasil rekayasa dari Bobby Pitoy, sebenarnya Winston Agus hanyalah Pegawai Bagian General Manager produksi PT. Industries Galvaneal Mas milik Bobby Pitoy;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam pemberian fasilitas kredit modal kerja kepada PT. IBG sebesar Rp50.000.000.000,00 tidak sesuai dengan CPC-83 tanggal 20 Februari 2002 dan Lampiran CPC-79 tanggal 16 Agustus 2001 Romawi III (Kebijakan) No. 2 Kriteria Debitur angka 2

Hal. 24 dari 80 hal. Put. No. 15 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan kolektibilitas Debitur yang di take over serendah-rendahnya pada golongan 3 dan harus diyakini bahwa Debitur tersebut mampu memenuhi kewajibannya sehingga setelah selesainya program restrukturisasi dapat ditingkatkan kolektibilitasnya menjadi performing loans dan dapat dipenuhi ketentuan yang berlaku di BNI, sedangkan pada saat proses dan pencairan kredit modal kerja status kolektibilitas dari asset kredit atas nama Bintang Abad Pasific Group yang diambil alih oleh BNI dalam kolektibilitas 5 (macet) dan perusahaan gagal direstrukturisasi;

– Bahwa dalam memberikan fasilitas dana talangan untuk pengambilalihan asset kredit atas nama Bintang Abad Pasific Group sebesar Rp150.000.000.000,00 dan pemberian fasilitas kredit modal kerja kepada PT. Industri Badja Garuda sebesar Rp50.000.000.000,00 Para Terdakwa tidak mematuhi ketentuan tentang prinsip kehati-hatian dalam perbankan dan tidak mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di PT. BNI (Persero) Tbk. sebagaimana diatur dalam :

- Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Wholesale & Middle Market Bab 1 Sub Sub A Sub Sub B angka 10, angka 16 pembatasan bridging loans huruf a;
- CPC-79 tanggal 16 Agustus 2001;
- Skema pembelian asset kredit di BPPN hasil Radisi tanggal 24 Juni 2002;
- Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
- Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-150a/MK.017/1997 tanggal 14 Maret 1997 perihal pelaksanaan kebijakan pemberian kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian;

– Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah menguntungkan orang lain yaitu Bobby Pitoy dan Hendrajanto Martha Sakti sebesar Rp177.642.618.664,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);

– Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Negara Cq. PT. BNI (Persero) Tbk. mengalami kerugian sebesar Rp177.642.618.664,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP No. 649/D6/02/2007 tanggal 28 Mei 2007 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa I. Saifudien Hasan, Terdakwa II. Suryo Sutanto dan Terdakwa III. Rachmat Wiriaatmadja sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 (1) KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 Agustus 2009 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Saifudien Hasan, Terdakwa II. Suryo Sutanto dan Terdakwa III. Rachmat Wiriaatmadja, tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Primair dan membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa I. Saifudien Hasan, Terdakwa II. Suryo Sutanto dan Terdakwa III. Rachmat Wiriaatmadja, bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Saifudien Hasan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
Terdakwa II. Suryo Sutanto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
Terdakwa III. Rachmat Wiriaatmadja, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
Masing-masing dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Para Terdakwa ditahan dan pidana denda masing-masing Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;

Hal. 26 dari 80 hal. Put. No. 15 PK/Pid.Sus/2013



4. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat:
 1. Fotokopi CPC No. 83 tanggal 20-2-2002;
 2. Fotokopi CPC No. 79 tanggal 16-8-2001;
 3. Fotokopi CPC No. 85 tanggal 20-2-2002;
 4. Fotokopi CPC No. 75 tanggal 14-11-2000;
 5. Fotokopi PBI No. 4/7/PBI/2002 tanggal 27-9-2002 tentang Prinsip kehati-hatian dalam rangka pembelian kredit oleh Bank dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
 6. Fotokopi Formulir Pengawasan Aplikasi (BNI-134A) No. KPI/2/P.86 tanggal 20-8-2002 tentang Permohonan Riview KI Rp. 130.166 juta dan tambahan KMK Rp. 50 miliar;
 7. Fotokopi Surat No. KKS/4/654/R tanggal 10-6-2005, perihal Penyerahan Piutang Macet an. PT. Industries Badja Garuda;
 8. Fotokopi Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara an. PT. Industries Badja Garuda No. SP3N-013/PUPNC.10.03/2005 tanggal 13-6-2005 perihal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara an. PT. Industries Badja Garuda;
 9. Fotokopi Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara an. PT. Industries Badja Garuda No. SP3N-017/PUPNC.10.03/2005 tanggal 26-7-2005 perihal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara an. PT. Industries Badja Garuda;
 10. Fotokopi Surat No. KPI/2/068/R tanggal 30-6-2003 perihal Pendudukan Biaya Take Over Kredit ex. BPPN;
 11. Fotokopi Surat No. KPI/2/155/R tanggal 18-10-2002 perihal Keputusan Persetujuan Restrukturisasi Fasilitas KI dan Pemberian KMK;
 12. Surat No. KPI/2/125/R tanggal 30-8-2002 perihal Permohonan KMK dan Plafond L/C saudara;
 13. Fotokopi Surat No. KPI/2/097/R tanggal 11-7-2002 perihal Permohonan Kredit Saudara;
 14. Fotokopi Surat No. KKS/4/794A/R tanggal 13-7-2005 perihal Penyerahan Piutang Macet an. PT. Industries Badja Garuda;
 15. Fotokopi Surat No. IJK/3/2620/R tanggal 12-7-2002 perihal Keputusan Pembiayaan Melalui Dana Talangan;
 16. Fotokopi Perjanjian Kredit No. 2002/KPI/PK/46 tanggal 18-10-2002;
 17. Fotokopi Perjanjian Kredit No. 2002/KPI/PK/47 tanggal 18-10-2002;
 18. Fotokopi Perjanjian Kredit No. 2003/KPI/39 tanggal 1-7-2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Pengumuman kepada Investor Program Penjualan Asset-asset Kredit (PPAK);
20. Fotokopi Formulir Sirkulasi Pengembalian PAK (BNI-134) tentang Permohonan Take Over Kredit BPPN;
21. Fotokopi Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan dan Pengawasan Administrasi No. 034/XI/ADS/2002 tanggal 20-11-2002;
22. Fotokopi Perjanjian Jual Beli Obligasi Pemerintah antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan PT. Bakhtera Tjipta Sakti No. 029/VIII/ADS/2002 tanggal 18-10-2002;
23. Fotokopi Perubahan Perjanjian Jual Beli Obligasi Pemerintah antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan PT. Bakhtera Tjipta Sakti No. (1) 029/III/ADS/2002 tanggal 18-10-2002;
24. Fotokopi Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) antara BPPN dan BTS No. 41 tanggal 17-09-2002;
25. Fotokopi Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 50 tanggal 18-10-2002;
26. Fotokopi Perjanjian Penitipan Surat Berharga antara PT. Bakhtera Tjipta Sakti dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. 043/VIII/PJC/2002 tanggal 22-8-2002;
27. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 22-8-2002 dari Roy Hendrajanto kepada Divisi Investasi dan Jasa Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk.;
28. Fotokopi Surat No. 0473/IBB/PL/VII/02 tanggal 26-07-2002 perihal Permohonan Kredit Modak Kerja;
29. Fotokopi Perjanjian Kesanggupan Menandatangani Perjanjian Kredit dalam rangka pelunasan hutang antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan PT. Industri Badja Berlian Utama No. 015/VII/ADS/2002 tanggal 15-7-2002;
30. Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Roy Hendrajanto tanggal 15 Juli 2002;
31. Fotokopi Perjanjian Pengelolaan Rekening Pembelian Asset Kredit No. 003/VII/ADS/2002 tanggal 12-7-2002 ;
32. Fotokopi Perjanjian Kerja Sama Pengelola Asset-asset Kredit No. 002/VII/ADS/2002 tanggal 12-7-2002 ;
33. Fotokopi Perjanjian Pengelola Dana No. 001/VII/ADS/2002 tanggal 12-7-2002;

Hal. 28 dari 80 hal. Put. No. 15 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Asset-asset Kredit Badan Penyehatan Perbankan Nasional No. 001/VI/ADS/2002 tanggal 12-7-2002;
35. Fotokopi Surat Pernyataan Pengelolaan dan Penyerahan Sdr. Roy Hendrajanto tanggal 12-7-2002;
36. Fotokopi Surat No. DK/008 tanggal 10-3-2000 perihal Persetujuan Pembagian Bidang Direksi;
37. Fotokopi Surat No. KP/123/DIR/R tanggal 21-3-2000 perihal Pembagian Bidang Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.;
38. Fotokopi Surat Menteri Keuangan No. S-150a/MK.017/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Kredit Berdasarkan Prinsip Kehati-hatian;
39. Fotokopi Surat No. DK/005 tanggal 29 Januari 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Konsultasi Kredit dengan maksimum di atas Rp. 50 miliar beserta lampirannya;
40. Fotokopi Surat Direksi Bank BNI Nomor : DIR/320/R tanggal 09 Oktober 2002 tentang Konsultasi Kredit dengan maksimum di atas Rp. 50 miliar atas nama PT. IBBU;
41. Fotokopi Surat Dewan Komisaris PT. BNI No. DK/070 tanggal 31 Oktober 2002 perihal Konsultasi Kredit dengan maksimum di atas Rp. 50 miliar;
42. Fotokopi Memo No. IJK/11/7177 dari Div. IJK kepada Direksi melalui Dir. Treasuri tanggal 03 Juli 2002 perihal Progress Status Pembagian Direktur Pembina;
43. Fotokopi Memo No. IJK/3/7414 dari Div. IJK kepada Direksi melalui Dir. Treasuri tanggal 09 Juli 2002 perihal Pembelian Asset BPPN melalui Div. IJK;
44. Fotokopi Memo No. IJK/11/7712 dari Div. IJK kepada Direksi melalui Dir. Treasuri tanggal 16 Juli 2002 perihal Daftar Debitur BPPN yang akan di take over;
45. Fotokopi Memo No. PAR/4/0804 tanggal 28 Agustus 2001 perihal Penyampaian Keputusan CPC-79;
46. Fotokopi Memo No. PAR/4/2002 tanggal 24 September 2001 perihal Koreksi Penentuan Penilaian Jaminan oleh Penilai (Appraisal) Independen;
47. Fotokopi Memo No. PAR/4/1011 tanggal 18 Oktober 2001 perihal Penjelasan Keputusan CPC-79 tanggal 16-8-2001;

Hal. 29 dari 80 hal. Put. No. 15 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Fotokopi Memo No. PAR/4/2003 tanggal 1 Maret 2002 perihal Penyampaian Keputusan CPC-83 tanggal 20-02-2002;
49. Fotokopi Memo No. HIS/3/0295/R tanggal 11 Juli 2002 perihal Penyampaian Hasil Radisi tanggal 24 Juni 2002;
50. Fotokopi Memo No. IJK/3/7296 dari Div. IJK kepada Div. Korporasi Div. Pembinaan Bisnis Ritel dan Menengah tanggal 05 Juli 2002 perihal Pembelian Asset-asset BPPN;
51. Fotokopi Memo No. IJK/3/7713 tanggal 16 Juli 2002 kepada Div. Treasuri perihal Penggunaan Recap Bond sebagai alternatif pembayaran kredit BPPN;
52. Fotokopi Memo No. IJK/3/7714 tanggal 16 Juli 2002 kepada Div. Pengendalian Keuangan perihal Alokasi Anggaran untuk Pembelian Asset (kredit) dari BPPN;
53. Fotokopi Memo No. IJK/3/7772 tanggal 17 Juli 2002 kepada Div. Treasuri perihal Skim Pembayaran Pembelian kredit dari BPPN;
54. Fotokopi Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Wholesale 4 dan Middle Market – Buku I, Bab II, Sub Bab D, Sub Bab 4, halaman 4, tanggal berlaku 10 April 2001;
55. Fotokopi CPC/87 tanggal 26 Agustus 2002;
56. Fotokopi PBE/3/3658 tanggal 30 Oktober 2001 tentang Penjelasan CPC-79;
57. Fotokopi Memo Mapping Debitur dalam PPAK Skala Korporasi dan Komersial – BPPN, Jakarta Juni 2002, Divisi Pengendalian Risiko;
58. Fotokopi Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tentang Kualitas Aktiva Produktif;
59. Fotokopi Surat Bank Indonesia No. 5/5/DPn/IDPnP tanggal 07 Januari 2003 perihal Pembelian Asset Kredit dari BPPN;
60. Fotokopi Surat No. DIR/213 tanggal 07 Agustus 2002 perihal Pembelian Asset Kredit BPPN;
61. Fotokopi Surat No. DIR/308 tanggal 19 November 2002 perihal Pembelian Asset Kredit dari BPPN melalui Perusahaan Perantara;
62. Fotokopi Surat No. IJK/3/7673 tanggal 12 Juli 2002 kepada Div. Pengendalian Keuangan (PKU) perihal Pembukuan Pembelian Kredit dari BPPN melalui Fronting Company;
63. Fotokopi Laporan Hasil Audit Khusus No. SPI/2/003/LHAK tanggal 10 Oktober 2003;

Hal. 30 dari 80 hal. Put. No. 15 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64. Fotokopi Surat BTS Capital kepada UK No. 087/BTS/IV/7/2000 tanggal 31-07-2002 perihal Perhitungan Success Fee;
65. Fotokopi Memo IJK kepada Dir. TS No. IJK/3/8359 tanggal 2-8-2002 perihal Hasil Bidding PPAK BPPN;
66. Fotokopi Surat Direksi kepada Dewan Komisaris No. Dir/207 tanggal 02-08-2002 perihal Hasil Bidding PPAK BPPN;
67. Fotokopi Call Memo kepada Pimpinan Kelompok ADT tertanggal 02-08-2002 yang dipersiapkan oleh Sdr. Ripto Gatut dan diketahui oleh Sdr. Retno Salamoen;
68. Fotokopi Surat Memo IJK kepada TRS No. IJK/3/8507 tanggal 07-08-2002 perihal Pembayaran Asset Kredit BPPN;
69. Fotokopi Surat Memo UK kepada KPI No. IJK/3/9579 tanggal 07-08-2002 perihal Pencairan Dana Talangan;
70. Fotokopi Surat BTS Capital kepada IJK No. 091/BTS/IV/08/2002 tanggal 06-08- perihal Pembebanan Fee Klien BTS;
71. Fotokopi Surat Memo IJK kepada KPI No. IJK/3/00076 tanggal 06-01-2003 perihal Pembayaran Kewajiban Bunga an. PT. IBG;
72. Fotokopi Surat Memo IJK kepada KPI No. IJK/3/01820 tanggal 25-01-2003 perihal Pembayaran Kewajiban Bunga an. PT. IBG;
73. Fotokopi Surat Memo UK kepada KPI No. IJK/3/05918 tanggal 07-05-2003 perihal Pembayaran Kewajiban Bunga an. PT. IBG;
74. Fotokopi Surat Memo IJK kepada KPI No. IJK/3/6806 tanggal 02-06-2003 perihal Pembayaran Kewajiban Bunga an. PT. IBG;
75. Fotokopi Surat PT. Industri Badjaberlian kepada KPI No. 0473/IBBPL/VII/02 tanggal 26-07-2002 perihal Permohonan Kredit Modal Kerja;
76. Fotokopi Berita Acara RUPSLB BNI No. 25 tanggal 14-02-2000;
77. Fotokopi Memo HIS kepada Direksi No. HIS/3/0272/R tanggal 26-06-2002 perihal Notulen Radisi tanggal 24-06-2002;
78. Fotokopi Memo HIS kepada Direksi No. HIS/3/0297/R tanggal 11-07-2002 perihal Notulen Radisi tanggal 10-07-2002;
79. Fotokopi print out Rekening Pinjaman No. 114.000689422.202 an. PT. Industries Badja Garuda periode Januari sampai dengan Mei 2005 untuk kredit max. Rp140.453.775.904,00;
80. Fotokopi print out Rekening Pinjaman No. 114.000689422.203 an. PT. Industries Badja Garuda periode Januari sampai dengan Mei 2005 untuk kredit max. Rp4.550.816.186,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Fotokopi print out Rekening Pinjaman No. 114.000689422.203 an. PT. Industries Badja Garuda periode Januari sampai dengan Mei 2005 untuk kredit max. Rp50.000.000.000,00;
82. Fotokopi HIS No. HIA/3/0306/R tanggal 17 Juli 2002 perihal Penyampaian Hasil Radisi tanggal 10 Juli 2002;
83. Fotokopi print out Rekening Pinjaman No. 114.000689422.201 an. PT. Industries Badja Garuda periode Oktober sampai dengan Desember 2002 (sebagai dasar untuk melihat pencairan fasilitas kredit);
84. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan I No. 758/2003 tanggal 27-02-2003;
85. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan I No. 3502/2003 tanggal 21-08-2003;
86. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan I No. 751/2003 tanggal 27-02-2003;
87. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 41;
88. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 694;
89. Fotokopi Sertifikat Akta Gadai No. 56 tanggal 18-10-2002;
90. Fotokopi Sertifikat Fidusia No. W2-1732 HT.04.06.TH.2003/STD tanggal 18-09-2003;
91. Fotokopi Sertifikat Fidusia No. W2-1731 HT.04.06.TH.2003/STD tanggal 18-09-2003;
92. Fotokopi print out Rekening Pinjaman No. 114.000689422.201 an. PT. Industries Badja Garuda untuk kredit max. Rp50.000.000.000,00 untuk periode:
 - Bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2003;
 - Bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Desember 2004;
 - Bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Desember 2005;
93. 1 (satu) set fotokopi Surat Kontrak Study Kelayakan Take Over Pinjaman PT. Industri Badja Berlian Utama dan Industri Galvaneal Mas Nomor : 142/SP/FS.PDC-PGR/PFF/V/2002 tanggal 28 Mei 2002;
94. 1 (satu) set fotokopi Term of Reference Study Kelayakan Take Over Pinjaman PT. Industri Badja Berlian Utama dan Industri Galvaneal Mas oleh PT. Piesta Dinamika Consult;
95. 1 (satu) set fotokopi Akta Pendirian PT. Industri Badja Berlian Nomor : 49 yang dibuat oleh Syahril Sopyan, S.H. Notaris di Medan;
96. 1 (satu) set fotokopi Akta Notaris PT. Industri Galvaneal Mas Nomor : 28 yang dibuat oleh Syahril Sopyan, S.H. Notaris di Medan;
97. 1 (satu) set fotokopi Laporan Auditor atas Laporan Keuangan PT. Industri Galvaneal Mas per 31 Desember 2001 dan 2000;

Hal. 32 dari 80 hal. Put. No. 15 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) set fotokopi Neraca Perbandingan PT. Industri Badja Berlian Utama per 31 Maret 2002;
 99. 1 (satu) set fotokopi Neraca Perbandingan PT. Industri Galvaneal Mas per 31 Maret 2002;
 100. 1 (satu) set fotokopi Study Kelayakan Refinancing Hutang Milik PT. Industri Badja Berlian Utama (hasil merger);
 101. 1 (satu) buah CRD (Disk Room) yang berisi Rekaman Study Kelayakan ke PT. Industri Badja Berlian Utama dan PT. Industri Galvaneal Mas; Tetap terlampir dalam berkas perkara dipergunakan untuk perkara lain. (Boby Pitoy, dan kawan-kawan);
5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara, masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 421/PID.B/2009/PN.JKT.PST. tanggal 20 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa 1. Saifudien Hasan, Terdakwa 2. Suryo Sutanto, Terdakwa 3. Rachmat Wiriaatmadja, identitas sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut";
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama:
 - Terdakwa Saifudien Hasan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 - Terdakwa Suryo Sutanto : 1 (satu) tahun;
 - Terdakwa Rachmat Wiriaatmadja : 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut di atas;
 4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. Fotokopi CPC No. 83 tanggal 20-2-2002;
 2. Fotokopi CPC No. 79 tanggal 16-8-2001;
 3. Fotokopi CPC No. 85 tanggal 20-2-2002;
 4. Fotokopi CPC No. 75 tanggal 14-11-2000;
 5. Fotokopi PBI No. 4/7/PBI/2002 tanggal 27-9-2002 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam rangka pembelian kredit oleh Bank dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
 6. Fotokopi Formulir Pengawasan Aplikasi (BNI-134A) No. KPI/2/P.86 tanggal 20-8-2002 tentang Permohonan Riview KI Rp. 130.166 juta dan tambahan KMK Rp. 50 miliar;

Hal. 33 dari 80 hal. Put. No. 15 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat No. KKS/4/654/R tanggal 10-6-2005, perihal Penyerahan Piutang Macet an. PT. Industries Badja Garuda;
8. Fotokopi Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara an. PT. Industries Badja Garuda No. SP3N-013/PUPNC.10.03/2005 tanggal 13-6-2005 perihal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara an. PT. Industries Badja Garuda;
9. Fotokopi Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara an. PT. Industries Badja Garuda No. SP3N-017/PUPNC.10.03/2005 tanggal 26-7-2005 perihal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara an. PT. Industries Badja Garuda;
10. Fotokopi Surat No. KPI/2/068/R tanggal 30-6-2003 perihal Pendudukan Biaya Take Over Kredit ex. BPPN;
11. Fotokopi Surat No. KPI/2/155/R tanggal 18-10-2002 perihal Keputusan Persetujuan Restrukturisasi Fasilitas KI dan Pemberian KMK;
12. Surat No. KPI/2/125/R tanggal 30-8-2002 perihal Permohonan KMK dan Plafond L/C saudara;
13. Fotokopi Surat No. KPI/2/097/R tanggal 11-7-2002 perihal Permohonan Kredit Saudara;
14. Fotokopi Surat No. KKS/4/794A/R tanggal 13-7-2005 perihal Penyerahan Piutang Macet an. PT. Industries Badja Garuda;
15. Fotokopi Surat No. IJK/3/2620/R tanggal 12-7-2002 perihal Keputusan Pembiayaan Melalui Dana Talangan;
16. Fotokopi Perjanjian Kredit No. 2002/KPI/PAK/46 tanggal 18-10-2002;
17. Fotokopi Perjanjian Kredit No. 2002/KPI/PAK/47 tanggal 18-10-2002;
18. Fotokopi Perjanjian Kredit No. 2003/KPI/39 tanggal 1-7-2003;
19. Fotokopi Pengumuman kepada Investor Program Penjualan Asset-asset Kredit (PPAK);
20. Fotokopi Formulir Sirkulasi Pengembalian PAK (BNI-134) tentang Permohonan Take Over Kredit BPPN;
21. Fotokopi Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan dan Pengawasan Administrasi No. 034/XI/ADS/2002 tanggal 20-11-2002;
22. Fotokopi Perjanjian Jual Beli Obligasi Pemerintah antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan PT. Bakhtera Tjipta Sakti No. 029/VIII/ADS/2002 tanggal 18-10-2002;
23. Fotokopi Perubahan Perjanjian Jual Beli Obligasi Pemerintah antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan PT. Bakhtera Tjipta Sakti No. (1) 029/III/ADS/2002 tanggal 18-10-2002;

Hal. 34 dari 80 hal. Put. No. 15 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) antara BPPN dan BTS No. 41 tanggal 17-09-2002;
25. Fotokopi Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 50 tanggal 18-10-2002;
26. Fotokopi Perjanjian Penitipan Surat Berharga antara PT. Bakhtera Tjipta Sakti dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. 043/VIII/PJC/2002 tanggal 22-8-2002;
27. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 22-8-2002 dari Roy Hendrajanto kepada Divisi Investasi dan Jasa Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk.;
28. Fotokopi Surat No. 0473/IBB/PL/VII/02 tanggal 26-07-2002 perihal Permohonan Kredit Modal Kerja;
29. Fotokopi Perjanjian Kesanggupan Menandatangani Perjanjian Kredit dalam rangka pelunasan hutang antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan PT. Industri Badja Berlian Utama No. 015/VII/ADS/2002 tanggal 15-7-2002;
30. Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Roy Hendrajanto tanggal 15 Juli 2002;
31. Fotokopi Perjanjian Pengelolaan Rekening Pembelian Asset Kredit No. 003/VII/ADS/2002 tanggal 12-7-2002;
32. Fotokopi Perjanjian Kerja Sama Pengelola Asset-asset Kredit No. 002/VII/ADS/2002 tanggal 12-7-2002;
33. Fotokopi Perjanjian Pengelola Dana No. 001/VII/ADS/2002 tanggal 12-7-2002;
34. Fotokopi Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Asset-asset Kredit Badan Penyehatan Perbankan Nasional No. 001/VII/ADS/2002 tanggal 12-7-2002;
35. Fotokopi Surat Pernyataan Pengelolaan dan Penyerahan Sdr. Roy Hendrajanto tanggal 12-7-2002;
36. Fotokopi Surat No. DK/008 tanggal 10-3-2000 perihal Persetujuan Pembagian Bidang Direksi;
37. Fotokopi Surat No. KP/123/DIR/R tanggal 21-3-2000 perihal Pembagian Bidang Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.;
38. Fotokopi Surat Menteri Keuangan No. S-150a/MK.017/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Kredit berdasarkan Prinsip Kehati-hatian;

Hal. 35 dari 80 hal. Put. No. 15 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi Surat No. DK/005 tanggal 29 Januari 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Konsultasi Kredit dengan maksimum di atas Rp. 50 miliar beserta lampirannya;
40. Fotokopi Surat Direksi Bank BNI Nomor : DIR/320/R tanggal 09 Oktober 2002 tentang Konsultasi Kredit dengan maksimum di atas Rp. 50 miliar atas nama PT. IBBU;
41. Fotokopi Surat Dewan Komisaris PT. BNI No. DK/070 tanggal 31 Oktober 2002 perihal Konsultasi Kredit dengan maksimum di atas Rp. 50 miliar;
42. Fotokopi Memo No. IJK/11/7177 dari Div. IJK kepada Direksi melalui Dir. Treasuri tanggal 03 Juli 2002 perihal Progress Status Pembagian Direktur Pembina;
43. Fotokopi Memo No. IJK/3/7414 dari Div. IJK kepada Direksi melalui Dir. Treasuri tanggal 09 Juli 2002 perihal Pembelian Asset BPPN melalui Div. IJK;
44. Fotokopi Memo No. IJK/11/7712 dari Div. IJK kepada Direksi melalui Dir. Treasuri tanggal 16 Juli 2002 perihal Daftar Debitur BPPN yang akan di take over;
45. Fotokopi Memo No. PAR/4/0804 tanggal 28 Agustus 2001 perihal Penyampaian Keputusan CPC-79;
46. Fotokopi Memo No. PAR/4/2002 tanggal 24 September 2001 perihal Koreksi Penentuan Penilaian Jaminan oleh Penilai (Appraisal) Independen;
47. Fotokopi Memo No. PAR/4/1011 tanggal 18 Oktober 2001 perihal Penjelasan Keputusan CPC-79 tanggal 16-8-2001;
48. Fotokopi Memo No. PAR/4/2003 tanggal 1 Maret 2002 perihal Penyampaian Keputusan CPC-83 tanggal 20-02-2002;
49. Fotokopi Memo No. HIS/3/0295/R tanggal 11 Juli 2002 perihal Penyampaian Hasil Radisi tanggal 24 Juni 2002;
50. Fotokopi Memo No. IJK/3/7296 dari Div. IJK kepada Div. Korporasi Div. Pembinaan Bisnis Ritel dan Menengah tanggal 05 Juli 2002 perihal Pembelian Asset-asset BPPN;
51. Fotokopi Memo No. IJK/3/7713 tanggal 16 Juli 2002 kepada Div. Treasuri perihal Penggunaan Recap Bond sebagai alternatif pembayaran kredit BPPN;

Hal. 36 dari 80 hal. Put. No. 15 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotokopi Memo No. IJK/3/7714 tanggal 16 Juli 2002 kepada Div. Pengendalian Keuangan perihal Alokasi Anggaran untuk Pembelian Asset (kredit) dari BPPN;
53. Fotokopi Memo No. IJK/3/7772 tanggal 17 Juli 2002 kepada Div. Treasuri perihal Skim Pembayaran Pembelian kredit dari BPPN;
54. Fotokopi Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Wholesale 4 dan Middle Market – Buku I, Bab II, Sub Bab D, Sub Bab 4, halaman 4, tanggal berlaku 10 April 2001;
55. Fotokopi CPC/87 tanggal 26 Agustus 2002;
56. Fotokopi PBE/3/3658 tanggal 30 Oktober 2001 tentang Penjelasan CPC-79;
57. Fotokopi Memo Mapping Debitur dalam PPAK Skala Korporasi dan Komersial – BPPN, Jakarta Juni 2002, Divisi Pengendalian Risiko;
58. Fotokopi Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tentang Kualitas Aktiva Produktif;
59. Fotokopi Surat Bank Indonesia No. 5/5/DPn/IDPnP tanggal 07 Januari 2003 perihal Pembelian Asset Kredit dari BPPN;
60. Fotokopi Surat No. DIR/213 tanggal 07 Agustus 2002 perihal Pembelian Asset Kredit BPPN;
61. Fotokopi Surat No. DIR/308 tanggal 19 November 2002 perihal Pembelian Asset Kredit dari BPPN melalui Perusahaan Perantara;
62. Fotokopi Surat No. IJK/3/7673 tanggal 12 Juli 2002 kepada Div. Pengendalian Keuangan (PKU) perihal Pembukuan Pembelian Kredit dari BPPN melalui Fronting Company;
63. Fotokopi Laporan Hasil Audit Khusus No. SPI/2/003/LHAK tanggal 10 Oktober 2003;
64. Fotokopi Surat BTS Capital kepada UK No. 087/BTS/IV/7/2000 tanggal 31-07-2002 perihal Perhitungan Success Fee;
65. Fotokopi Memo IJK kepada Dir. TS No. IJK/3/8359 tanggal 2-8-2002 perihal Hasil Bidding PPAK BPPN;
66. Fotokopi Surat Direksi kepada Dewan Komisaris No. Dir/207 tanggal 02-08-2002 perihal Hasil Bidding PPAK BPPN;
67. Fotokopi Call Memo kepada Pimpinan Kelompok ADT tertanggal 02-08-2002 yang dipersiapkan oleh Sdr. Ripto Gatut dan diketahui oleh Sdr. Retno Salamoen;
68. Fotokopi Surat Memo IJK kepada TRS No. IJK/3/8507 tanggal 07-08-2002 perihal Pembayaran Asset Kredit BPPN;

Hal. 37 dari 80 hal. Put. No. 15 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Fotokopi Surat Memo UK kepada KPI No. IJK/3/9579 tanggal 07-08-2002 perihal Pencairan Dana Talangan;
70. Fotokopi Surat BTS Capital kepada IJK No. 091/BTS/IV/08/2002 tanggal 06-08-2002 perihal Pembebanan Fee Klien BTS;
71. Fotokopi Surat Memo IJK kepada KPI No. IJK/3/00076 tanggal 06-01-2003 perihal Pembayaran Kewajiban Bunga an. PT. IBG;
72. Fotokopi Surat Memo IJK kepada KPI No. IJK/3/01820 tanggal 25-01-2003 perihal Pembayaran Kewajiban Bunga an. PT. IBG;
73. Fotokopi Surat Memo UK kepada KPI No. IJK/3/05918 tanggal 07-05-2003 perihal Pembayaran Kewajiban Bunga an. PT. IBG;
74. Fotokopi Surat Memo IJK kepada KPI No. IJK/3/6806 tanggal 02-06-2003 perihal Pembayaran Kewajiban Bunga an. PT. IBG;
75. Fotokopi Surat PT. Industri Badjaberlian kepada KPI No. 0473/IBBPL/VII/02 tanggal 26-07-2002 perihal Permohonan Kredit Modal Kerja;
76. Fotokopi Berita Acara RUPSLB BNI No. 25 tanggal 14-02-2000 ;
77. Fotokopi Memo HIS kepada Direksi No. HIS/3/0272/R tanggal 26-06-2002 perihal Notulen Radisi tanggal 24-06-2002;
78. Fotokopi Memo HIS kepada Direksi No. HIS/3/0297/R tanggal 11-07-2002 perihal Notulen Radisi tanggal 10-07-2002;
79. Fotokopi print out Rekening Pinjaman No. 114.000689422.202 an. PT. Industries Badja Garuda periode Januari sampai dengan Mei 2005 untuk kredit max. Rp140.453.775.904,00;
80. Fotokopi print out Rekening Pinjaman No. 114.000689422.203 an. PT. Industries Badja Garuda periode Januari sampai dengan Mei 2005 untuk kredit max. Rp4.550.816.186,00;
81. Fotokopi print out Rekening Pinjaman No. 114.000689422.203 an. PT. Industries Badja Garuda periode Januari sampai dengan Mei 2005 untuk kredit max. Rp50.000.000.000,00;
82. Fotokopi HIS No. HIA/3/0306/R tanggal 17 Juli 2002 perihal Penyampaian Hasil Radisi tanggal 10 Juli 2002;
83. Fotokopi print out Rekening Pinjaman No. 114.000689422.201 an. PT. Industries Badja Garuda periode Oktober sampai dengan Desember 2002 (sebagai dasar untuk melihat pencairan fasilitas kredit);
84. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan I No. 758/2003 tanggal 27-02-2003;
85. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan I No. 3502/2003 tanggal 21-08-2003;
86. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan I No. 751/2003 tanggal 27-02-2003;

Hal. 38 dari 80 hal. Put. No. 15 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 41;
 88. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 694;
 89. Fotokopi Sertifikat Akta Gadai No. 56 tanggal 18-10-2002;
 90. Fotokopi Sertifikat Fidusia No. W2-1732 HT.04.06.TH.2003/STD tanggal 18-09-2003;
 91. Fotokopi Sertifikat Fidusia No. W2-1731 HT.04.06.TH.2003/STD tanggal 18-09-2003;
 92. Fotokopi print out Rekening Pinjaman No. 114.000689422.201 an. PT. Industries Badja Garuda untuk kredit max. Rp50.000.000.000,00 untuk periode:
 - Bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2003;
 - Bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Desember 2004;
 - Bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Desember 2005;
 93. 1 (satu) set fotokopi Surat Kontrak Study Kelayakan Take Over Pinjaman PT. Industri Badja Berlian Utama dan Industri Galvaneal Mas Nomor : 142/SP/FS.PDC-PGR/PFFV/2002 tanggal 28 Mei 2002;
 94. 1 (satu) set fotokopi Term of Reference Study Kelayakan Take Over Pinjaman PT. Industri Badja Berlian Utama dan Industri Galvaneal Mas oleh PT. Piesta Dinamika Consult;
 95. 1 (satu) set fotokopi Akta Pendirian PT. Industri Badja Berlian Nomor : 49 yang dibuat oleh Syahril Sopyan, S.H. Notaris di Medan;
 96. 1 (satu) set fotokopi Akta Notaris PT. Industri Galvaneal Mas Nomor : 28 yang dibuat oleh Syahril Sopyan, S.H. Notaris di Medan;
 97. 1 (satu) set fotokopi Laporan Auditor atas Laporan Keuangan PT. Industri Galvaneal Mas per 31 Desember 2001 dan 2000;
 98. 1 (satu) set fotokopi Neraca Perbandingan PT. Industri Badja Berlian Utama per 31 Maret 2002;
 99. 1 (satu) set fotokopi Neraca Perbandingan PT. Industri Galvaneal Mas per 31 Maret 2002;
 100. 1 (satu) set fotokopi Study Kelayakan Refinancing Hutang Milik PT. Industri Badja Berlian Utama (hasil merger);
 101. 1 (satu) buah CRD (Disk Room) yang berisi Rekaman Study Kelayakan ke PT. Industri Badja Berlian Utama dan PT. Industri Galvaneal Mas;
5. Menghukum Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 375/PID/2009/PT.DKI. tanggal 24 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 39 dari 80 hal. Put. No. 15 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh:
 1. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat;
 2. Terdakwa I. Saifudien Hasan;
Terdakwa II. Suryo Sutanto;
Terdakwa III. Rachmat Wiriatmadja;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 421/Pid.B/2009/PN.JKT.PST. tanggal 20 Oktober 2009, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - Menetapkan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti No. 1 sampai dengan No. 101, tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 421/Pid.B/2009/PN.JKT.PST. tanggal 20 Oktober 2009 untuk selebihnya;
 - Menetapkan Para Terdakwa tidak ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1279 K/PID.SUS/2010 tanggal 24 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa : I. Saifudien Hasan, II. Suryo Sutanto, dan III. Rachmat Wiriatmadja tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 375/PID/2009/PT.DKI. tanggal 24 Februari 2010 yang merubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 421/PID.B/2009/PN.JKT.PST. tanggal 20 Oktober 2009 sekedar mengenai amar pemidanaan sehingga berbunyi sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa I. Saifudien Hasan, II. Suryo Sutanto, dan III. Rachmat Wiriatmadja terbukti secara sah sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut";
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa masing-masing:
 - Terdakwa I selama : 3 (tiga) tahun;

Hal. 40 dari 80 hal. Put. No. 15 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II selama : 2 (dua) tahun;
 - Terdakwa III selama : 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Fotokopi CPC No. 83 tanggal 20-2-2002;
 2. Fotokopi CPC No. 79 tanggal 16-8-2001;
 3. Fotokopi CPC No. 85 tanggal 20-2-2002;
 4. Fotokopi CPC No. 75 tanggal 14-11-2000;
 5. Fotokopi PBI No. 4/7/PBI/2002 tanggal 27-9-2002 tentang Prinsip kehati-hatian dalam rangka pembelian kredit oleh Bank dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
 6. Fotokopi Formulir Pengawasan Aplikasi (BNI-134A) No. KPI/2/P.86 tanggal 20-8-2002 tentang Permohonan Riview KI Rp. 130.166 juta dan tambahan KMK Rp. 50 miliar;
 7. Fotokopi Surat No. KKS/4/654/R tanggal 10-6-2005, perihal Penyerahan Piutang Macet an. PT. Industries Badja Garuda;
 8. Fotokopi Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara an. PT. Industries Badja Garuda No. SP3N-013/PUPNC.10.03/2005 tanggal 13-6-2005 perihal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara an. PT. Industries Badja Garuda;
 9. Fotokopi Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara an. PT. Industries Badja Garuda No. SP3N-017/PUPNC.10.03/2005 tanggal 26-7-2005 perihal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara an. PT. Industries Badja Garuda;
 10. Fotokopi Surat No. KPI/2/068/R tanggal 30-6-2003 perihal Pendudukan Biaya Take Over Kredit ex. BPPN;
 11. Fotokopi Surat No. KPI/2/155/R tanggal 18-10-2002 perihal Keputusan Persetujuan Restrukturisasi Fasilitas KI dan Pemberian KMK;
 12. Surat No. KPI/2/125/R tanggal 30-8-2002 perihal Permohonan KMK dan Plafond L/C saudara;
 13. Fotokopi Surat No. KPI/2/097/R tanggal 11-7-2002 perihal Permohonan Kredit Saudara;
 14. Fotokopi Surat No. KKS/4/794A/R tanggal 13-7-2005 perihal Penyerahan Piutang Macet an. PT. Industries Badja Garuda;

Hal. 41 dari 80 hal. Put. No. 15 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat No. UJ/3/2620/R tanggal 12-7-2002 perihal Keputusan Pembiayaan Melalui Dana Talangan;
16. Fotokopi Perjanjian Kredit No. 2002/KPI/PK/46 tanggal 18-10-2002;
17. Fotokopi Perjanjian Kredit No. 2002/KPI/PK/47 tanggal 18-10-2002;
18. Fotokopi Perjanjian Kredit No. 2003/KPI/39 tanggal 1-7-2003;
19. Fotokopi Pengumuman kepada Investor Program Penjualan Asset-asset Kredit (PPAK);
20. Fotokopi Formulir Sirkulasi Pengembalian PAK (BNI-134) tentang Permohonan Take Over Kredit BPPN;
21. Fotokopi Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan dan Pengawasan Administrasi No. 034/XI/ADS/2002 tanggal 20-11-2002;
22. Fotokopi Perjanjian Jual Beli Obligasi Pemerintah antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan PT. Bakhtera Tjipta Sakti No. 029/VIII/ADS/2002 tanggal 18-10-2002;
23. Fotokopi Perubahan Perjanjian Jual Beli Obligasi Pemerintah antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan PT. Bakhtera Tjipta Sakti No. (1) 029/III/ADS/2002 tanggal 18-10-2002;
24. Fotokopi Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) antara BPPN dan BTS No. 41 tanggal 17-09-2002;
25. Fotokopi Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 50 tanggal 18-10-2002;
26. Fotokopi Perjanjian Penitipan Surat Berharga antara PT. Bakhtera Tjipta Sakti dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. 043/VIII/PJC/2002 tanggal 22-8-2002;
27. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 22-8-2002 dari Roy Hendrajanto kepada Divisi Investasi dan Jasa Keuangan PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk.;
28. Fotokopi Surat No. 0473/IBB/PL/VI/02 tanggal 26-07-2002 perihal Permohonan Kredit Modal Kerja;
29. Fotokopi Perjanjian Kesanggupan Menandatangani Perjanjian Kredit dalam rangka pelunasan hutang antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan PT. Industri Badja Berlian Utama No. 015/VI/ADS/2002 tanggal 15-7-2002;
30. Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Roy Hendrajanto tanggal 15 Juli 2002;
31. Fotokopi Perjanjian Pengelolaan Rekening Pembelian Asset Kredit No. 003/VI/ADS/2002 tanggal 12-7-2002;

Hal. 42 dari 80 hal. Put. No. 15 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi Perjanjian Kerja Sama Pengelola Asset-asset Kredit No. 002/VI/ADS/2002 tanggal 12-7-2002;
33. Fotokopi Perjanjian Pengelola Dana No. 001/VI/ADS/2002 tanggal 12-7-2002;
34. Fotokopi Perjanjian Kerja Sama Dalam Rangka Asset-asset Kredit Badan Penyehatan Perbankan Nasional No. 001/VI/ADS/2002 tanggal 12-7-2002;
35. Fotokopi Surat Pernyataan Pengelolaan dan Penyerahan Sdr. Roy Hendrajanto tanggal 12-7-2002;
36. Fotokopi Surat No. DK/008 tanggal 10-3-2000 perihal Persetujuan Pembagian Bidang Direksi;
37. Fotokopi Surat No. KP/123/DIR/R tanggal 21-3-2000 perihal Pembagian Bidang Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.;
38. Fotokopi Surat Menteri Keuangan No. S-150a/MK.017/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Kredit berdasarkan Prinsip Kehati-hatian;
39. Fotokopi Surat No. DK/005 tanggal 29 Januari 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Konsultasi Kredit dengan maksimum di atas Rp. 50 miliar beserta lampirannya;
40. Fotokopi Surat Direksi Bank BNI Nomor : DIR/320/R tanggal 09 Oktober 2002 tentang Konsultasi Kredit dengan maksimum di atas Rp. 50 miliar atas nama PT. IBBU;
41. Fotokopi Surat Dewan Komisaris PT. BNI No. DK/070 tanggal 31 Oktober 2002 perihal Konsultasi Kredit dengan maksimum di atas Rp. 50 miliar;
42. Fotokopi Memo No. IJK/11/7177 dari Div. IJK kepada Direksi melalui Dir. Treasuri tanggal 03 Juli 2002 perihal Progress Status Pembagian Direktur Pembina;
43. Fotokopi Memo No. IJK/3/7414 dari Div. IJK kepada Direksi melalui Dir. Treasuri tanggal 09 Juli 2002 perihal Pembelian Asset BPPN melalui Div. IJK;
44. Fotokopi Memo No. IJK/11/7712 dari Div. IJK kepada Direksi melalui Dir. Treasuri tanggal 16 Juli 2002 perihal Daftar Debitur BPPN yang akan di take over;
45. Fotokopi Memo No. PAR/4/0804 tanggal 28 Agustus 2001 perihal Penyampaian Keputusan CPC-79;

Hal. 43 dari 80 hal. Put. No. 15 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotokopi Memo No. PAR/4/2002 tanggal 24 September 2001 perihal Koreksi Penentuan Penilaian Jaminan oleh Penilai (Appraisal) Independen;
47. Fotokopi Memo No. PAR/4/1011 tanggal 18 Oktober 2001 perihal Penjelasan Keputusan CPC-79 tanggal 16-8-2001;
48. Fotokopi Memo No. PAR/4/2003 tanggal 1 Maret 2002 perihal Penyampaian Keputusan CPC-83 tanggal 20-02-2002;
49. Fotokopi Memo No. HIS/3/0295/R tanggal 11 Juli 2002 perihal Penyampaian Hasil Radisi tanggal 24 Juni 2002;
50. Fotokopi Memo No. IJK/3/7296 dari Div. IJK kepada Div. Korporasi Div. Pembinaan Bisnis Ritel dan Menengah tanggal 05 Juli 2002 perihal Pembelian Asset-asset BPPN;
51. Fotokopi Memo No. IJK/3/7713 tanggal 16 Juli 2002 kepada Div. Treasuri perihal Penggunaan Recap Bond sebagai alternatif pembayaran kredit BPPN;
52. Fotokopi Memo No. IJK/3/7714 tanggal 16 Juli 2002 kepada Div. Pengendalian Keuangan perihal Alokasi Anggaran untuk Pembelian Asset (kredit) dari BPPN;
53. Fotokopi Memo No. IJK/3/7772 tanggal 17 Juli 2002 kepada Div. Treasuri perihal Skim Pembayaran Pembelian kredit dari BPPN;
54. Fotokopi Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Wholesale 4 dan Middle Market – Buku I, Bab II, Sub Bab D, Sub Bab 4, halaman 4, tanggal berlaku 10 April 2001;
55. Fotokopi CPC/87 tanggal 26 Agustus 2002;
56. Fotokopi PBE/3/3658 tanggal 30 Oktober 2001 tentang Penjelasan CPC-79;
57. Fotokopi Memo Mapping Debitur dalam PPAK Skala Korporasi dan Komersial – BPPN, Jakarta Juni 2002, Divisi Pengendalian Risiko;
58. Fotokopi Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/-DIR tentang Kualitas Aktiva Produktif;
59. Fotokopi Surat Bank Indonesia No. 5/5/DPn/IDPnP tanggal 07 Januari 2003 perihal Pembelian Asset Kredit dari BPPN;
60. Fotokopi Surat No. DIR/213 tanggal 07 Agustus 2002 perihal Pembelian Asset Kredit BPPN;
61. Fotokopi Surat No. DIR/308 tanggal 19 November 2002 perihal Pembelian Asset Kredit dari BPPN melalui Perusahaan Perantara;

Hal. 44 dari 80 hal. Put. No. 15 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Fotokopi Surat No. IJK/3/7673 tanggal 12 Juli 2002 kepada Div. Pengendalian Keuangan (PKU) perihal Pembukuan Pembelian Kredit dari BPPN melalui Fronting Company;
63. Fotokopi Laporan Hasil Audit Khusus No. SPI/2/003/LHAK tanggal 10 Oktober 2003;
64. Fotokopi Surat BTS Capital kepada UK No. 087/BTS/IV/7/2000 tanggal 31-07-2002 perihal Perhitungan Success Fee;
65. Fotokopi Memo IJK kepada Dir. TS No. IJK/3/8359 tanggal 2-8-2002 perihal Hasil Bidding PPAK BPPN;
66. Fotokopi Surat Direksi kepada Dewan Komisaris No. Dir/207 tanggal 02-08-2002 perihal Hasil Bidding PPAK BPPN;
67. Fotokopi Call Memo kepada Pimpinan Kelompok ADT tertanggal 02-08-2002 yang dipersiapkan oleh Sdr. Ripto Gatut dan diketahui oleh Sdri. Retno Salamoen;
68. Fotokopi Surat Memo IJK kepada TRS No. IJK/3/8507 tanggal 07-08-2002 perihal Pembayaran Asset Kredit BPPN;
69. Fotokopi Surat Memo UK kepada KPI No. IJK/3/9579 tanggal 07-08-2002 perihal Pencairan Dana Talangan;
70. Fotokopi Surat BTS Capital kepada IJK No. 091/BTS/IV/08/2002 tanggal 06-08- perihal Pembebanan Fee Klien BTS;
71. Fotokopi Surat Memo IJK kepada KPI No. IJK/3/00076 tanggal 06-01-2003 perihal Pembayaran Kewajiban Bunga an. PT. IBG;
72. Fotokopi Surat Memo IJK kepada KPI No. IJK/3/01820 tanggal 25-01-2003 perihal Pembayaran Kewajiban Bunga an. PT. IBG;
73. Fotokopi Surat Memo UK kepada KPI No. IJK/3/05918 tanggal 07-05-2003 perihal Pembayaran Kewajiban Bunga an. PT. IBG;
74. Fotokopi Surat Memo IJK kepada KPI No. IJK/3/6806 tanggal 02-06-2003 perihal Pembayaran Kewajiban Bunga an. PT. IBG;
75. Fotokopi Surat PT. Industri Badjaberlian kepada KPI No. 0473/IBBPL/VII/02 tanggal 26-07-2002 perihal Permohonan Kredit Modal Kerja;
76. Fotokopi Berita Acara RUPSLB BNI No. 25 tanggal 14-02-2000;
77. Fotokopi Memo HIS kepada Direksi No. HIS/3/0272/R tanggal 26-06-2002 perihal Notulen Radisi tanggal 24-06-2002;
78. Fotokopi Memo HIS kepada Direksi No. HIS/3/0297/R tanggal 11-07-2002 perihal Notulen Radisi tanggal 10-07-2002;

Hal. 45 dari 80 hal. Put. No. 15 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



79. Fotokopi print out Rekening Pinjaman No. 114.000689422.202 an. PT. Industries Badja Garuda periode Januari sampai dengan Mei 2005 untuk kredit max. Rp140.453.775.904,00;
80. Fotokopi print out Rekening Pinjaman No. 114.000689422.203 an. PT. Industries Badja Garuda periode Januari sampai dengan Mei 2005 untuk kredit max. Rp4.550.816.186,00;
81. Fotokopi print out Rekening Pinjaman No. 114.000689422.203 an. PT. Industries Badja Garuda periode Januari sampai dengan Mei 2005 untuk kredit max. Rp50.000.000.000,00;
82. Fotokopi HIS No. HIA/3/0306/R tanggal 17 Juli 2002 perihal Penyampaian Hasil Radisi tanggal 10 Juli 2002;
83. Fotokopi print out Rekening Pinjaman No. 114.000689422.201 an. PT. Industries Badja Garuda periode Oktober sampai dengan Desember 2002 (sebagai dasar untuk melihat pencairan fasilitas kredit);
84. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan I No. 758/2003 tanggal 27-02-2003;
85. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan I No. 3502/2003 tanggal 21-08-2003;
86. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan I No. 751/2003 tanggal 27-02-2003;
87. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 41;
88. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 694;
89. Fotokopi Sertifikat Akta Gadai No. 56 tanggal 18-10-2002;
90. Fotokopi Sertifikat Fidusia No. W2-1732 HT.04.06.TH.2003/STD tanggal 18-09-2003;
91. Fotokopi Sertifikat Fidusia No. W2-1731 HT.04.06.TH.2003/STD tanggal 18-09-2003;
92. Fotokopi print out Rekening Pinjaman No. 114.000689422.201 an. PT. Industries Badja Garuda untuk kredit max. Rp50.000.000.000,00 untuk periode:
 - Bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2003;
 - Bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Desember 2004;
 - Bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Desember 2005;
93. 1 (satu) set fotokopi Surat Kontrak Study Kelayakan Take Over Pinjaman PT. Industri Badja Berlian Utama dan Industri Galvaneal Mas Nomor : 142/SP/FS.PDC-PGR/PFF/V/2002 tanggal 28 Mei 2002;
94. 1 (satu) set fotokopi Term of Reference Study Kelayakan Take Over Pinjaman PT. Industri Badja Berlian Utama dan Industri Galvaneal Mas oleh PT. Piesta Dinamika Consult;



95. 1 (satu) set fotokopi Akta Pendirian PT. Industri Badja Berlian Nomor : 49 yang dibuat oleh Syahril Sopyan, S.H. Notaris di Medan;
96. 1 (satu) set fotokopi Akta Notaris PT. Industri Galvaneal Mas Nomor : 28 yang dibuat oleh Syahril Sopyan, S.H. Notaris di Medan;
97. 1 (satu) set fotokopi Laporan Auditor atas Laporan Keuangan PT. Industri Galvaneal Mas per 31 Desember 2001 dan 2000;
98. 1 (satu) set fotokopi Neraca Perbandingan PT. Industri Badja Berlian Utama per 31 Maret 2002;
99. 1 (satu) set fotokopi Neraca Perbandingan PT. Industri Galvaneal Mas per 31 Maret 2002;
100. 1 (satu) set fotokopi Study Kelayakan Refinancing Hutang Milik PT. Industri Badja Berlian Utama (hasil merger);
101. 1 (satu) buah CRD (Disk Room) yang berisi Rekaman Study Kelayakan ke PT. Industri Badja Berlian Utama dan PT. Industri Galvaneal Mas; Tetap terlampir untuk dipergunakan dalam perkara lain (Boby Pitoy, dkk) ;
Membebankan Para Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 22 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Juni 2012 dari Panji Prasetyo, S.H., LL.M., dan kawan-kawan sebagai Penasihat Hukum Para Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Para Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 03 Mei 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- A. Bahwa putusan kasasi dan putusan *Judex Facti* memperlihatkan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf c KUHAP:
Kekhilafan dan/atau kekeliruan dimaksud antara lain adalah berdasarkan keberatan-keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa di bawah ini;



Keberatan atas kekeliruan/kekhilafan pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi Pertama (halaman 98 alinea terakhir 99) yang berbunyi: "Bahwa alasan-alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan, pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981)";

Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa:

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa tidak sependapat dengan *Judex Juris*/Majelis Hakim Kasasi yang menyatakan bahwa alasan-alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena:
- 1) *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan;
 - 2) Alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi dan seterusnya;

Sebab, baik *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membenarkan dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum atau suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981)";

- b. Menurut Para Pemohon Peninjauan Kembali/ParaTerdakwa, *Judex Juris* telah salah atau khilaf dalam membaca dan memahami serta menafsirkan dalil-dalil yang menjadi alasan Permohonan Kasasi Para Terdakwa secara keseluruhan. Memori kasasi tidak mempersoalkan pembuktiannya ansich, melainkan berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak



dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981). Sebab, baik *Judex Facti* yang kemudian dipertegas oleh *Judex Juris* juga telah secara nyata salah, khilaf atau keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

- c. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukum dan kesimpulannya dalam putusannya telah berulang kali menyebutkan bahwa Para Terdakwa selaku Anggota Direksi BNI yang sekaligus Anggota Komite Pemutus Kredit (KPK) BNI pada tanggal 10 Juli 2002 melakukan Rapat Direksi (Radisi) yang salah satu keputusannya adalah menyetujui bidding/lelang untuk pengambil-alihan/take over asset kredit (macet) BPPN (bukan pemberian kredit investasi) atas nama IBG Group (PT Bintang Pasific Group dan PT. IBBU), dengan catatan:
- 1) Divisi Korporasi mengadakan Site Visit ke Medan/lokasi Debitur IBG Group dan;
 - 2) Membuat Call Memo dan mencari Check karakter integritas debitur; (halaman 140 alinea ke-2 dan bawah, halaman 136 alinea 1 jo halaman 128 alinea 1 Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 421/PID.B/2009/PN.JKT.PST yang diputus pada tanggal 6 Oktober 2009 dan diucapkan pada tanggal 20 Oktober 2009);
- d. Bahwa akan tetapi *Judex Juris* kasasi dalam pertimbangannya yang keenam (6) pada halaman 100 alinea ke-2 putusannya dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya pada putusan halaman 138 alinea ke-1 dan 2 serta halaman 142 alinea ke-3 yang kemudian dikuatkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta secara keliru, salah, khilaf mempertimbangkan, menilai, menyimpulkan dengan menyatakan bahwa BNI/Para Terdakwa telah memberi kredit investasi kepada PT. Bintang Pasific Group dan PT. IBBU sebagai akibat pemberian kredit yang tidak didukung data yang valid terhadap calon nasabah, tidak disesuaikan analisa yang cermat terhadap karakter calon nasabah, ternyata macet, sehingga kerugian Negara sangat besar yaitu sebesar Rp177.642.618,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus delapan belas rupiah);
- e. Bahwa BNI/Para Terdakwa melalui Rapat Direksi (Radisi) 10 Juli 2002 memutuskan membeli asset kredit (macet) dari BPPN, artinya telah ada



(asset) kredit macet di BPPN senilai Rp417.445.322.410,29 yang dibeli oleh BNI (seharga Rp104.778.775.903,73). Pembelian asset kredit oleh BNI dan BPPN dilakukan dengan cara BNI membayar kepada BPPN Cq. sebagai penerimaan kas Negara. Bukan dibayarkan kepada Debitur. Dengan kata lain bukan pemberian kredit (Investasi) kepada Debitur;

- f. Bahwa kekeliruan pengertian, penafsiran, konsep, persepsi dan akibatnya salah dalam penerapan hukumnya tersebut lebih terang dan gamblang tersebut pada pertimbangan hukum halaman 134 alinea ke-2 dari bawah yang selengkapnya berbunyi: "Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi ahli, surat bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa 1. Saifudien Hasan pada saat sebagai Direktur Utama, Terdakwa 2. Suryo Sutanto pada saat sebagai Direktur Korporasi dan Terdakwa 3. Rachmat Wiriaatmadja pada saat sebagai Direktur Internasional (sebagaimana tersebut dalam Akta Nomor 25 tanggal 14 Februari 2000), telah mengambil keputusan pemberian kredit investasi (pengambilalihan asset kredit BPPN atas nama PT. Bintang Abad Pasific Group) dan kredit modal kerja kepada PT. IBG (PT. IBBU dan PT IGM/Industri Galvaneal Mas) yang kemudian macet". Anehnya, sebenarnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pertimbangan hukum halaman 142 alinea ke-4 dari atas maupun dari bawah sudah tahu dan juga menyimpulkan bahwa PT. IBBU dan PT. IBG telah macet kreditnya sejak berada pada bank awal dengan peringkat 7 (sebelum diambilalih BPPN dan kemudian dibeli BNI), namun kemudian pada laporan permohonan kredit ke BNI ditulis peringkat 5 (Catatan: kredit macet memang peringkat 5); BPPN didirikan memang untuk menyehatkan dunia perbankan antara lain dengan cara mengambilalih kredit-kredit macet perbankan untuk kemudian direstruktisasi (disehatkan) atau langsung dijual lagi dengan harga diskon/lebih murah untuk direstruktisasi oleh Bank Pembeli (in casu BNI); Jadi tidak ada yang salah dengan pembelian (bukan pemberian) asset kredit macet BPPN oleh BNI tersebut;
- g. Bahwa dengan demikian jelas, nyata, dan konkret bahwa baik *Judex Juris* kasasi maupun *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum akibat salah persepsi, salah konsep, salah memahami, salah untuk mengerti



secara mendasar tentang perbedaan antara pembelian asset kredit (yang memang sudah macet) dan BPPN dengan pemberian kredit investasi;

h. Bahwa akibat kesalahan secara material, dan mendasar, serta substansial tersebut yang kesalahan tersebut dijadikan dasar menghukum Para Terdakwa adalah merupakan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dan Majelis Hakim Kasasi (*Judex Juris*) sekaligus juga kesalahan para *Judex Facti* dalam memeriksa, dan mengadili, serta menghukum Para Terdakwa yang oleh karenanya wajib dibatalkan;

2. Keberatan Atas Kekeliruan/Kekhilafan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim kasasi kedua (alinea kedua halaman 99 putusan kasasi) yang berbunyi:

“Bahwa apa yang diuraikan dalam memori kasasi Para Terdakwa hanyalah pengulangan fakta-fakta persidangan maupun pembuktian uraian bukti-bukti, sedangkan hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti*, pertimbangan *Judex Facti* pembuktiannya telah diputus dengan hukum pembuktian yang benar dan proporsional karena memori kasasi yang demikian tidak relevan lagi dipertimbangkan karena tidak salah menerapkan hukum”;

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan *Judex Juris* Kasasi tersebut di atas dan kekhilafan *Judex Juris* dan *Judex Facti* adalah sebagai berikut:

a. Bahwa memori kasasi Para Terdakwa adalah bukan pengulangan, melainkan hendak menunjukkan dan menjelaskan tentang hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembelian asset kredit (macet) BPPN dibandingkan dengan dan bukan merupakan pemberian kredit yang kemudian macet sebagaimana disimpulkan secara salah oleh *Judex Facti* dan juga diulang oleh *Judex Juris* dalam putusannya yang diajukan PK ini. Bahwa Memori Kasasi dimaksud berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);



Uraian tentang fakta-fakta sekedar menunjukkan dan menggambarkan bahwa Pembelian Asset Kredit Macet BPPN tersebut telah dilakukan dan dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur serta proses yang ditetapkan dan menjadi program Pemerintah/Negara. Dan yang dilakukan BNI/Para Terdakwa benar-benar pembelian asset kredit macet BPPN. Bukan memberi kredit investasi yang kemudian macet sebagaimana disimpulkan *Judex Facti* dan *Judex Juris*. Jadi Asset Kredit BPPN yang dibeli BNI bukan macet setelah dibeli BNI, melainkan sudah macet sebelum dibeli BNI;

Bahwa sesuai dalil-dalil atau alasan-alasan kasasi Para Terdakwa (sudah barang tentu juga dalil-dalil dalam pembelaan, dan memori bandingnya Para Terdakwa) dapat diketahui bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar atas perkara/kasus *a quo*, dan pertimbangan *Judex Facti* pembuktiannya tidak/belum diputus dengan hukum pembuktian yang benar dan proporsional;

b. Bahwa pembelian/take over asset kredit (macet) BPPN oleh BNI dimaksud didasarkan pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, khususnya ketentuan Pasal 37A Ayat (3) mengatur yang pada intinya bahwa: dalam melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank, badan khusus sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) (Cq. Badan Penyehatan Perbankan Nasional/BPPN) mempunyai wewenang antara lain untuk menjual atau mengalihkan tagihan bank dan/atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain tanpa memerlukan persetujuan debitur;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Pasal 26 antara lain mengatur sebagai berikut: "BPPN berwenang untuk mengalihkan dan/atau menjual asset dalam restrukturisasi dan kewajiban dalam restrukturisasi, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum. Dalam melaksanakan pengalihan dan/atau penjualan asset dalam restrukturisasi, BPPN berwenang untuk mengalihkan atau menjual dengan harga di bawah nilai buku";
- 3) Keputusan-keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KSK) yang dipimpin oleh Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan lain-lain dalam keputusannya Nomor 01/K.KSK/05/2002 tanggal 13 Mei



2002, dalam rangka mempercepat penerimaan Negara yang berasal dari penjualan aset kredit BPPN, meminta BPPN untuk menggunakan mekanisme penjualan aset kredit yang terbuka, transparan, fair, kompetitif dan berbasis komersil;

- 4) Pengumuman BPPN tanggal 29 dan 31 Mei 2002 sebagai pelaksana keputusan KKSK tentang Program Penjualan Aset Kredit (PPAK), BPPN akan melakukan penjualan aset kredit baik yang sudah direstrukturisasi (menjadi lancar sampai dengan kurang lancar/kolektibilitas 1 sampai dengan 3) maupun yang belum direstrukturisasi (diragukan dan macet/kolektibilitas 4 dan 5). Sehubungan dengan program ini Pemerintah/KKSK/BPPN dengan alasan untuk menggerakkan ekonomi sektor riil menghimbau para Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ikut serta program pembelian aset kredit dan BPPN tersebut;
- 5) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 4171PB112002 tanggal 27 September 2002 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Rangka Pembelian Kredit Oleh Bank Dan BPPN, antara lain mengatur sebagai berikut:
 - a) Pasal 4, Pembelian Kredit oleh bank dan BPPN dapat dilakukan melalui: a. Pembelian langsung atau b. Pembelian melalui perusahaan perantara (fronting company);
 - b) Pasal 5:
 - 1) Apabila bank membuat perjanjian kredit baru dengan debitur, maka selisih dibukukan sebagai pendapatan ditangguhkan;
 - 2) Apabila Bank tidak membuat Perjanjian Kredit baru dengan debitur, maka selisih dibukukan sebagai Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP);
 - 3) Pendapatan ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan PPAP sebagaimana dimaksud dalam huruf b, disajikan sebagai pos pengurang (offsetting account) dan kredit yang bersangkutan;
 - c) Pasal 10 Ayat (1), kredit yang dibeli dari BPPN digolongkan dalam kualitas lancar dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak saat pembelian. Ayat (2), Penilaian kualitas kredit setelah jangka waktu 1 (satu) tahun tersebut didasarkan pada analisa arus kas dan kemampuan membayar debitur;



- d) Pasal 22 Ayat (1), Bank dapat memberikan tambahan penyediaan dana bagi debitur yang memiliki kredit yang dibeli dari BPPN;
- e) Pasal 27 (Ketentuan Peralihan), bagi bank yang telah melakukan pembelian kredit dari BPPN dalam tahun 2002 sebelum dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini;
- 6) Pedoman kebijakan & prosedur kredit Wholesale & Middle Market - Nomor: IN/0052/PAR tanggal 1 Mei 2002 Buku I (Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan atau BPP Perkreditan) Bab I.A.10 butir 3 mengatur: Walaupun pada dasarnya Bank Indonesia tidak melarang pemberian kredit kepada perusahaan atau perorangan yang namanya tercantum dalam Daftar Kredit Macet Penarik Cek Kosong (Black List), namun BNI tetap melarang pemberian kredit kepada debitur baru (calon debitur) yang perusahaannya atau nama pengurus/pemilik/pemegang kuasa/penjamin/penanggung jawabnya tercantum dalam Daftar Kredit Macet/Penarik Cek Kosong (Black List). Larangan tersebut tidak berlaku untuk debitur kelolaan BPPN;
- c. Bahwa seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut pada butir V.A.2.b tersebut di atas adalah merupakan dasar hukum kebijakan Pemerintah pada saat itu dalam rangka kebijakan penyehatan perbankan dan menggerakkan kembali sektor usaha guna pemulihan kehidupan perekonomian pasca krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1997-1998 yang berdampak panjang. Sesuai kebijakan Negara/Pemerintah saat itu, perbankan diperbolehkan dan bahkan bagi Bank Milik Negara seperti BNI diwajibkan untuk mengambilalih/take over/membeli asset kredit macet dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sesuai ketentuan dan prosedur/kebijakan Pemerintah dimaksud seperti yang dilakukan oleh BNI dalam kasus/perkara *a quo* yang kemudian justru dikriminalisasi oleh Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara "Demi kebijakan target penanganan kasus korupsi 1-3-5" yang dipaksakan;
- d. Bahwa akan tetapi baik Jaksa/Penuntut Umum, *Judex Facti* dan *Judex Juris* Kasasi yang menangani, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* sama sekali tidak memperhatikan dan/atau mempergunakan ketentuan dan kebijakan Negara/Pemerintah tersebut



yang merupakan dasar hukum penting, pokok, utama dan sangat relevan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo*. Dan karenanya baik *Judex Facti* maupun *Judex Juris* justru secara keliru atau salah baik dan segi pengertian dan konseptual maupun dan segi yuridis serta tanpa memperhatikan ketentuan dan kebijakan Pemerintah dimaksud menyimpulkan BNI/Para Terdakwa telah memberi kredit investasi kepada debitur (PT. Bintang Pasific Group dan PT. IBBU/PT. IBG Group) dan sebagai akibat pemberian kredit yang tidak didukung data yang valid terhadap calon nasabah, tidak disertai analisis yang cermat terhadap karakter calon nasabah, ternyata fasilitas kredit tersebut macet, sehingga mengakibatkan kerugian Negara sangat besar Rp177.642.618,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus delapan belas rupiah) sebagaimana antara lain tercantum pada pertimbangan hukum ke-6 (keenam) halaman 100 alinea ke-2 (kedua) putusan kasasi *Judex Juris* Nomor: 1279 K/Pid.Sus/2010 dan pertimbangan hukum serta kesimpulan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusnya Nomor: 421/Pid.B/2009/PN.JKT.PST antara lain tersebut pada halaman 142 yang dibenarkan dan dikuatkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan Nomor: 375/PID/2009/PT.DKI;

- e. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas itulah ternyata bahwa perkara *a quo* belum bahkan tidak diperiksa, diadili, dipertimbangkan dan diputus secara tepat dan benar oleh *Judex Facti*, pertimbangan *Judex Facti* pembuktiannya telah tidak diputus dengan hukum pembuktian yang benar dan proporsional sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Juris* dalam putusan kasasi halaman 99 alinea ke-2 (kedua)/pertimbangan hukum ke-2 (kedua);
- f. Bahwa antara lain berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa berpendapat telah jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata oleh *Judex Juris* Kasasi dan juga oleh *Judex Facti* dalam memeriksa, mengadili, mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*;
- g. Bahwa oleh karena telah jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata oleh *Judex Juris* Kasasi dan juga oleh *Judex Facti* dalam memeriksa, mengadili, mempertimbangkan dan



memutus perkara *a quo*, Para Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* di tingkat peninjauan kembali untuk menerima permohonan peninjauan kembali Para Terdakwa, membatalkan putusan *Judex Facti* dan putusan kasasi, dan memeriksa serta mengadili sendiri dengan membebaskan Para Terdakwa dari seluruh dakwaan atau setidaknya melepas Para Terdakwa dari segala tuntutan serta merehabilitir, mengembalikan nama baik serta memulihkan hak, harkat, dan martabatnya sebagai manusia;

3. Keberatan atas kekeliruan/kekhilafan pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi ketiga (alinea ketiga halaman 99 putusan kasasi) yang berbunyi:

“Mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa perlu diperbaiki dengan alasan bahwa Terdakwa I sebagai Direktur (Utama) harus dijatuhi pidana yang lebih berat dan Para Terdakwa lain”;

Bahwa keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa adalah berdasarkan uraian sebagai berikut:

a. Bahwa tentang “Konsep pemidanaan” (bukan “Penjatuhan pidana”), Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Juris* kasasi tersebut di atas dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan tetapi sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyangkut penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kepada Terdakwa I, sehingga berbeda dengan pidana penjara yang dikenakan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa walau Terdakwa I sebagai Direktur Utama dan Para Terdakwa yang lain masing-masing sebagai Direktur Korporasi dan Direktur Internasional pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., akan tetapi mereka merupakan satu Dewan Direksi yang bersifat kolegial dalam memimpin bank tersebut dan bukan hanya merupakan keputusan Para Pemohon PK. Vide Keputusan Rapat Direksi tanggal 10 Juli 2002;
- 2) Bahwa keputusan yang menyebabkan adanya dugaan dan dakwaan tindak pidana ini juga diambil dan ditentukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama sebagai Dewan Direksi;



- 3) Bahwa kualifikasi tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa adalah berbentuk “Medeplege”, dalam arti bersama-sama melakukan; dan
- 4) Bahwa dengan demikian “Quad non” terbukti telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan pada Dakwaan Subsidiair (padahal tidak terbukti), adalah patut dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi dengan suatu pidana penjara yang sama;
- b. Bahwa namun demikian, oleh karena telah jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah memberi kredit investasi kepada debitur dan kemudian ternyata macet padahal peristiwa yang terjadi adalah pembelian asset kredit macet dari BPPN yang memang diatur dan “Diwajibkan” bagi BNI selaku bank milik Negara, maka pemidanaan yang dijatuhkan pengadilan (*Judex Facti* dan *Judex Juris* Kasasi) dengan pertimbangan bahwa Para Terdakwa dinyatakan bersalah menyalahgunakan kewenangannya dan karenanya dijatuhi pidana penjara adalah tidak tepat dan keliru, yang karenanya wajib dibatalkan dan Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* di tingkat peninjauan kembali untuk menerima permohonan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa, membatalkan putusan *Judex Facti* dan putusan kasasi dan memeriksa serta mengadili sendiri dengan membebaskan Para Terdakwa dari seluruh Dakwaan atau setidaknya melepas Para Terdakwa dari segala tuntutan serta merahabilitir, mengembalikan nama baik serta memulihkan hak, harkat, dan martabatnya sebagai manusia;
4. Keberatan atas kekeliruan/kekhilafan pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi keempat (alinea keempat halaman 99 putusan kasasi) yang berbunyi:

“Bahwa sepanjang penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa dapat dibenarkan, tanggung jawab Terdakwa I selaku Direktur Utama jauh lebih besar mengingat perannya, dibanding tanggung jawab Terdakwa II selaku Direktur Korporasi BNI, dan Terdakwa III selaku Direktur Internasional BNI. Berhubung karena peran dan tanggung jawab antara Terdakwa I berbeda dengan Terdakwa II bersama Terdakwa III, maka pidana penjara yang dijatuhkan harus pula berbeda, sehingga dan segi pemenuhan rasa keadilan masyarakat dapat terwujud”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanggapan dan keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa adalah berdasarkan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa frase "Sepanjang penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa dapat dibenarkan" ini bermakna Majelis Hakim Kasasi tidak memiliki keyakinan (terdapat keraguan) bahwa Para Terdakwa bersalah dan harus dihukum. Padahal dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara pidana, apalagi untuk menjatuhkan suatu pidana Majelis Hakim harus memiliki suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
- b. Bahwa secara tegas diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia (Hakim) memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";

Bahwa sesuai putusan kasasi No. 1988 K/Pid.Sus/2010 atas nama Muhammad Asrof dan kawan-kawan, jajaran staf pelaksana/pemimpin divisi dan jajarannya dengan Anggota Majelis Hakim Agung yang sama dengan perkara kasasi *a quo* telah menyatakan bahwa Muhammad Asrof dan kawan-kawan yang telah bersalah tidak melaksanakan keputusan/perintah/catatan Direksi/Para Terdakwa dalam perkara *a quo*, karena kesalahan pada anak buah yang tidak menjalankan keputusan/perintah/catatan Direksi, maka Majelis Hakim/Judex Juris Kasasi menjadi tidak yakin untuk menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa dalam perkara *a quo*, ketidakyakinan tersebut melemahkan putusan Kasasi yang karenanya wajib dibatalkan;

- c. Bahwa sesuai asas hukum yang berbunyi "In dubio pro reo", dalam hal keragu-raguan Hakim wajib memutus sedemikian rupa sehingga menguntungkan Terdakwa (penemuan hukum, sebuah Pengantar, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Penerbit Liberty, Yogyakarta, Cetakan Kedua, Juni 2001, halaman 7);
- d. Bahwa oleh karena itu sesuai uraian huruf a, b, dan c tersebut di atas telah jelas memperlihatkan adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata oleh Majelis Hakim Kasasi dan juga *Judex Facti*,

Hal. 58 dari 80 hal. Put. No. 15 PK/Pid.Sus/2013



dan terbukti semua yang dilakukan Para Terdakwa adalah sesuai hukum, tidak melawan/melanggar hukum, tidak ada penyalahgunaan kewenangan dan adanya keraguan atau tidak adanya keyakinan Majelis Hakim Kasasi, maka sesuai KUHAP dan azas hukum yang berlaku dan oleh karena perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa wajib diputus bebas, atau setidaknya Terdakwa diputus lepas dan segala tuntutan hukum oleh karena perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Undang-Undang Perbankan dan Kebijakan Penyehatan Perbankan serta Menggerakkan Sektor Ekonomi Negara yang dilanda resesi akibat Krisis Moneter tahun 1997-1998) bukan/tidak merupakan suatu tindak pidana;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena telah jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* masih terdapat keraguan/tidak disertai keyakinan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah memberi kredit investasi kepada debitur dan kemudian ternyata macet padahal peristiwa yang terjadi adalah Pembelian Asset Kredit Macet dari BPPN yang memang diatur dan "Diwajibkan" bagi BNI selaku Bank Milik Negara, maka pemidanaan yang dijatuhkan pengadilan (*Judex Facti* dan *Judex Juris* Kasasi) dengan pertimbangan bahwa Para Terdakwa dinyatakan bersalah menyalahgunakan kewenangannya dan karenanya dijatuhi pidana penjara adalah tidak tepat, dan keliru, yang karenanya wajib dibatalkan dan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* di tingkat peninjauan kembali untuk menerima Permohonan Peninjauan Kembali/ Para Terdakwa, membatalkan Putusan *Judex Facti* dan putusan kasasi dan memeriksa serta mengadili sendiri dengan membebaskan Para Terdakwa dari seluruh dakwaan atau setidaknya melepas Para Terdakwa dari segala tuntutan serta merehabilitir, mengembalikan nama baik serta memulihkan hak, harkat, dan martabatnya sebagai manusia;
- f. Bahwa sebagai tambahan, bertitik tolak dan azas hukum "in dubio pro reo, dalam hal keragu-raguan Hakim wajib memutus sedemikian rupa sehingga menguntungkan Terdakwa" kiranya patut kita pegang doktrin yang lahir dan merupakan cita-cita dari azas tersebut di atas yang maksudnya bahwa: "Lebih baik membebaskan orang yang (diduga)



bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah". Kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan Peninjauan Kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa berkenan menghormati dan mempergunakan azas dan doktrin dimaksud;

g. Bahwa sebagai catatan, mengenai "Konsep Pidanaan", Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa tidak sependapat dengan *Judex Juris* Kasasi sebagaimana uraian tersebut di atas;

5. Keberatan Atas Kekeliruan/Kekhilafan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim kasasi kelima (alinea kelima halaman 99 terakhir alinea pertama halaman 100 putusan kasasi) yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa selain itu agar putusan pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tidak terjadi disparitas yang sangat mencolok sehingga diupayakan tidak bersifat diskriminatif, dengan menghilangkan kesan perkara dengan skala kerugian yang besar hukumannya sama dengan perkara dengan skala kerugian kecil, pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* selama 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah kerugian Negara sebesar Rp177.642.618,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus delapan belas rupiah) sangat tidak adil dan melukai perasaan masyarakat, serta tidak sejalan dengan upaya Pemerintah memberantas Korupsi".

Bahwa tanggapan dan keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa adalah berdasarkan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa jika hendak menghindari disparitas, perlu adanya pembandingan atau tolok ukur yang sudah baku mengenai besarnya kerugian dengan berat ringannya hukuman/pidanaan. Dan untuk menentukan berat ringannya hukuman tidak dapat hanya menggantungkan pada besar kecilnya kerugian. Hukum bukanlah matematika;
- b. Bahwa berkenaan dengan kesimpulan *Judex Juris* Kasasi dan *Judex Facti* yang menyatakan adanya jumlah kerugian Negara sebesar Rp177.642.618,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus delapan belas rupiah) sangat tidak adil dan melukai perasaan masyarakat, serta tidak sejalan dengan upaya Pemerintah memberantas korupsi" Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa sangat tidak sependapat dan berkeberatan;
- c. Bahwa Kerugian Negara tersebut tidak ada, sebab Pembelian Asset Kredit BPPN oleh BN/Para Terdakwa dananya sejumlah



±Rp104.778.775.903,66 dibayarkan dan disetorkan serta menjadi penerimaan Negara. Bukan dibayarkan kepada Debitur. Dan Kredit Modal Kerja (KMK) sejumlah Rp.50 miliar tidak dibayarkan kepada Debitur, melainkan dibayarkan kepada Suppliernya, baik melalui impor (L/C) maupun supplier dalam Negeri melalui SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri atau L/C Dalam Negeri). Sementara nilai agunan debitur sesuai penilaian penilai independen sebelum disita ± Rp.312.469.700.000,00 dan setelah disita Penyidik/Jaksa/ Penuntut Umum dan sebagian (pabrik, stock bahan baku, dan hasil produksi) telah menjadi besi tua adalah ± Rp117.421.300,00. Dengan KMK sejumlah Rp. 50 miliar dibanding nilai jaminan Debitur antara Rp117.421.300.000,00 sampai dengan Rp312.469.700.000,00 maka BNI justru masih memperoleh laba antara Rp.67 miliar (Rp.117 M - Rp.50 M) sampai dengan Rp. 262 miliar (Rp.312.469.700.000,00 - Rp. 50 M);

Adapun pembayaran pembelian asset kredit macet dari BPPN karena dananya oleh BNI/Para Terdakwa disetorkan dan menjadi penerimaan Negara tidak tepat bila dihitung sebagai kerugian oleh karena BNI/Para Terdakwa justru memberikan masukan/penerimaan dan menguntungkan Negara. Bukan merugikan Negara;

- d. Bahwa dengan demikian, kesimpulan Majelis Hakim tentang adanya kerugian Negara dan Menguntungkan orang lain yaitu Bobby Pitoy dan Hendarjanto Maha Sakti sebesar Rp177.642.618,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus delapan belas rupiah) ini adalah juga merupakan bukti nyata adanya kekeliruan dan/atau kekhilafan yang nyata dan *Judex Facti* maupun *Judex Juris*. Dari mana asal angka kerugian dimaksud? Sebab BNI/Para Terdakwa tidak pernah memberi kredit kepada Debitur/IBG Group sebesar itu. Asset Kredit Macet tersebut dibeli oleh BNI dari BPPN hanya seharga ±Rp. 104 miliar yang dananya disetorkan ke kas Negara (tidak dibayarkan kepada Debitur). Tidak ada pemberian kredit investasi kepada Debitur oleh BNI/Para Terdakwa). Kredit yang diberikan oleh Bank/Para Terdakwa kepada Debitur hanyalah Kredit Modal Kerja (KMK) sejumlah Rp. 50 miliar yang tidak dibayarkan tunai kepada Debitur, melainkan dipergunakan untuk membeli bahan baku yang dibayarkan langsung oleh BNI kepada Supplier Debitur, baik melalui Impor dan luar Negeri maupun kepada supplier dalam Negeri dengan



LC Dalam Negeri (SKBDN: Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri). Pembayaran tunai hanya sebagian kecil, yaitu untuk pembayaran gaji karyawan. Dengan demikian secara nyata sekali tidak benar bila dikatakan terdapat kerugian Negara sejumlah Rp177.642.618,00;

Bahkan sesuai fakta dan kesimpulan *Judex Facti* sejak BNI diurus oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali, BNI yang tadinya merugi menjadi beruntung;

6. Keberatan atas kekeliruan/kekhilafan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Kasasi keenam (alinea kedua halaman 100 putusan kasasi) yang berbunyi: "Menimbang, bahwa kredit investasi yang diberikan kepada PT. Bintang Pasific Group dan PT. IBBU sebagai akibat pemberian kredit yang tidak didukung data yang valid terhadap karakter calon nasabah, ternyata macet, sehingga kerugian Negara sangat besar yaitu sebesar Rp177.642.618,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus delapan belas rupiah)";

Bahwa tanggapan dan keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa adalah berdasarkan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa pertimbangan hukum keenam dan Majelis Hakim Kasasi pada alinea kedua halaman 100 putusan kasasi Nomor: 1279 K/Pid.Sus/2010 *a quo* justru semakin memperjelas, melengkapi dan menegaskan bahwa dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* telah terlihat secara nyata bahwa putusan tersebut dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Sebab tidak ada pemberian kredit investasi atau kredit investasi yang diberikan kepada PT. Bintang Pasific Group dan PT. IBBU yang diberikan oleh BNI/Para Terdakwa. Peristiwa atau perkara yang diadili *a quo* adalah pembelian asset kredit macet oleh BNI/Para Terdakwa dari BPPN. Adapun Perjanjian Kredit-Perjanjian Kredit yang dibuat hanyalah untuk mendokumentasikan hubungan hukum antara BNI selaku Kreditur dengan IBG selaku Debitur, tanpa ada pemberian dan pencairan kredit investasi baru. Sedangkan kredit sejumlah Rp. 50 miliar adalah merupakan kredit modal kerja non tunai agar perusahaan debitur yang semula berhenti bisa berjalan kembali;
- b. Bahwa Perihal Pembelian Asset Kredit (Macet) BPPN yang diputuskan dalam Radisi BNI tanggal 10 Juli 2002 inipun telah berulang kali dikutip oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, antara lain pada



halaman 128 (butir 11), halaman 131 (alinea 2), halaman 136 (alinea 1), halaman 140 (alinea kedua dan bawah);

- c. Bahwa dengan berulang kali dikutip dan telah menjadi kesimpulan serta pertimbangan hukum *Judex Facti* bahwa BNI/Para Terdakwa dalam Radisi 10 Juli 2002 dan telah dilaksanakan serta ditetapkan oleh BPPN pada tanggal 24 Juli 2002 BNI sebagai Pemenang/Pembeli lelang Asset Kredit Macet PT. Bintang Pasific Group dan IBBU/PT. IBG senilai Rp417.445.322.410,29 diambilalih oleh BNI dan BPPN (semula melalui PT. BTS selaku Fronting Company) Rp104.778.775.903,73 (halaman 141 alinea kedua putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) dengan nilai agunan sesuai taksiran PT. Arima Krida Usaha yang dituangkan dalam Laporan Penilaian Pabrik dan Ruko milik PT. IBG oleh PT. Anima Krida Usaha Nomor: LAP 0.0.199.03 tanggal 27 Oktober 2003 senilai Rp312.469.700.000,00 (Bukti T-37) sangat aneh kalau kemudian *Judex Facti* yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Kasasi menyimpulkan bahwa Para Terdakwa selaku Direksi telah memutuskan memberikan kredit investasi sebesar Rp140.453.775.904,00 dan Kredit Modal Kerja Rp.50 miliar (halaman 138 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat);
- d. Bahwa sesuai uraian di atas, tidak benar ada kerugian, sebab: saldo kredit Rp417.445.322.410,29 dengan jaminan Rp312.469.700.000,00 dibeli BNI seharga Rp104.778.775.903,73 dan pembayaran kepada kas Negara melalui BPPN, bukan kepada Debitur. Quad Non Nilai Jaminan Kredit setelah disita Jaksa/Penuntut Umum menjadi (tinggal) Rp117.421.300.000,00 (dan ini tidak benar karena penurunan harga ini akibat agunan tersebut disita sehingga menjadi besi tua, karena sebelum disita sesuai hasil penilaian penilai independen seharga Rp312.469.700.000,00 dengan pembelian asset kredit macet Rp104.778.775.903,73 yang pembayaran harganya disetorkan ke dan menjadi penerimaan kas Negara melalui BPPN dan merupakan penerimaan dan keuntungan Negara (bukan kerugian Negara), dengan pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) Non Tunai Rp. 50 miliar (inipun untuk menyelamatkan piutang Negara sejak kredit macet tersebut diambilalih BPPN dalam rangka bailout untuk penyehatan Perbankan Nasional), sementara nilai jaminan versi Jaksa/Penuntut Umum Rp. 117 miliar (padahal sebenarnya nilainya Rp. 312 miliar), maka tidak benar ada kerugian sebesar Rp. 177.642.618,00



(seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus delapan belas rupiah) ataupun sekitar Rp. 177 miliar sebagaimana dikemukakan Jaksa/Penuntut Umum, *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusannya. yang benar Negara Cq. BNI justru untung minimal Rp. 67 miliar (Rp. 117 miliar (nilai jaminan — Rp. 50 miliar/KMK). Bahkan keuntungan Negara bisa lebih besar lagi dan jumlah itu, yakni tidak kurang dari Rp. 262 miliar (Rp. 312 miliar/nilai jaminan - Rp. 50 miliar/KMK) jika tidak ada “Mark Down” dan/atau “Pembusukan” Jaminan Kredit yang bersangkutan karena disita oleh Kejaksaan;

- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, semakin memperjelas, melengkapi, dan menegaskan bahwa dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* telah terlihat secara nyata bahwa putusan tersebut dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Karenanya putusan Majelis Hakim Kasasi dan seluruh putusan *Judex Facti* dimaksud wajib dibatalkan dan Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* di Tingkat Peninjauan Kembali berkenan untuk menerima Permohonan Peninjauan Kembali Para Terdakwa, membatalkan putusan *Judex Facti* dan Putusan Kasasi, dan memeriksa serta mengadili sendiri dengan membebaskan Para Terdakwa dari seluruh Dakwaan, atau setidaknya melepas Para Terdakwa dari segala tuntutan serta merehabilitir, mengembalikan nama baik serta memulihkan hak, harkat dan martabatnya sebagai manusia;

7. Keberatan atas kekeliruan/kekhilafan pertimbangan hukum Majelis Hakim kasasi ketujuh dan kedelapan (alinea ketiga dan keempat halaman 100 putusan kasasi) yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut di atas harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi sepanjang mengenai pemidanaan tersebut di atas”;

Bahwa tanggapan dan keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa adalah berdasarkan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi dimaksud merupakan kelanjutan, berkaitan, dan merupakan kesimpulan pertimbangan-pertimbangan hukum sebelumnya, maka tanggapan dan keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa juga



sebagaimana telah diuraikan pada butir V.A.1. sampai dengan 6. tersebut di atas;

- b. Bahwa pada hakekatnya Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* jelas-jelas bertentangan dengan hukum, karena yang dilakukan Para Terdakwa menjalankan dan secara keseluruhan telah sesuai hukum, baik peraturan perundang-undangan maupun kebijakan Pemerintah. Kalau perbuatan hukum Para Terdakwa disalahkan padahal dalam rangka menjalankan dan sudah sesuai hukum, maka pertimbangan dan putusan *Judex Facti* lah yang salah dan tidak sesuai hukum dan karenanya wajib dibatalkan. Dengan terlebih dahulu memori kasasi dan memori peninjauan kembali Para Terdakwa ini wajib diterima dan dikabulkan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, semakin memperjelas, melengkapi, dan menegaskan bahwa dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* telah terlihat secara nyata bahwa putusan tersebut dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Karenanya putusan Majelis Hakim Kasasi dan seluruh putusan *Judex Facti* dimaksud wajib dibatalkan dan Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* di tingkat peninjauan kembali berkenan untuk menerima Permohonan Peninjauan Kembali/Para Terdakwa, membatalkan Putusan *Judex Facti* dan putusan kasasi dan memeriksa serta mengadili sendiri dengan membebaskan Para Terdakwa dari seluruh Dakwaan, atau setidaknya melepas Para Terdakwa dari segala tuntutan serta merehabilitir, mengembalikan nama baik serta memulihkan hak, harkat, dan martabatnya sebagai manusia;

8. Kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam mempergunakan dan menerapkan ketentuan Pasal 55 KUHP. Sebab kesalahan yang terjadi adalah pada Staf Pelaksana (Terdakwa Muhammad Asrof, Garna Komarudin, dan kawan-kawan yang telah dihukum antara lain berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 1990 K/Pid.Sus/2010 dan Perkara Nomor 1988 K/Pid.Sus/2010 atas nama Terdakwa Retno Salamoen, dan kawan-kawan) yang tidak melaksanakan keputusan/perintah/catatan hasil Rapat Direksi tanggal 10 Juli 2002 yang ikut dihadiri Para Terdakwa. Karena posisi Para Terdakwa dengan Staf Pelaksana yang berlawanan, maka dalam perkara *a quo* tidak tepat diterapkan ketentuan Pasal 55 KUHP dengan mendudukkan



Para Terdakwa sebagai pihak yang turut serta melakukan perbuatan pidana.

Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Bahwa bukan adanya kesalahan Para Terdakwa/Direksi, melainkan merupakan adanya kesalahan yang dilakukan di tingkat pelaksana, yaitu Sdr. Muhammad Asrof, Garna Komarudin, Djarot Ramelan Suseno, Retno Salamun, dan lain-lain yang tidak melaksanakan dengan benar Keputusan/perintah Para Terdakwa sesuai Keputusan Rapat Direksi BNI tanggal 10 Juli 2002 yang dihadiri Para Terdakwa yang menyetujui Pembelian Asset Kredit Macet BPPN (bukan pemberian kredit investasi). Isi catatan yang diperintahkan oleh Terdakwa/Direksi belum/tidak dijalankan oleh bawahannya (Muhammad Asrof, dan kawan-kawan) tersebut adalah:

- 1) Divisi Korporasi mengadakan Site Visit ke Medan/Lokasi Debitur IBG Group dan;
- 2) Membuat Call Memo dan mencari Check karakter integritas debitur;

Akibat kesalahan di tingkat teknis pelaksana oleh Sdr. Muhammad Asrof dan kawan-kawan tersebut, dalam perkara tersendiri, yaitu antara lain Perkara Nomor 1988 K/Pid.Sus/2010 dan Perkara Nomor 1990 K/Pid.Sus/2010 mereka telah dijatuhi pidana akibat tidak melaksanakan perintah Direksi. Sehingga bukan Direksi/Para Terdakwa dalam perkara *a quo* yang bersalah dan karenanya tidak tepat bila Para Terdakwa didakwa bersalah dan dihukum. Oleh sebab itu Para Terdakwa wajib dibebaskan dari seluruh dakwaan, setidaknya dilepas dari segala tuntutan;

9. Keseluruhan pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi (halaman 98 sampai dengan halaman 100 putusan kasasi) jo pertimbangan hukum *Judex Facti*:

- a. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa menolak secara keseluruhan pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung Kasasi yang sekaligus membenarkan Pertimbangan Hukum *Judex Facti*;
- b. Bahwa mengingat pertimbangan hukum *Judex Facti* yang secara keseluruhan dibenarkan oleh *Judex Juris*/Majelis Hakim Agung Kasasi untuk mempertimbangkan unsur-unsur pidana kesatu sampai keenam (halaman 133 sampai dengan 147 Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), maka mutatis mutandis Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa berpendapat dan menyatakan bahwa seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* yang dibenarkan oleh *Judex Juris*/Majelis Hakim Agung Kasasi dan merugikan Para Terdakwa



adalah juga merupakan suatu kekeliruan, kesalahan, dan kekhilafan yang nyata dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* yang wajib dibatalkan;

- c. Bahwa termasuk pertimbangan hukum yang sesat, salah, keliru, dan merupakan kekhilafan yang nyata adalah pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada alinea terakhir halaman 147 Putusan yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa semua unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi dan selama persidangan berlangsung tidak terungkap adanya alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa Saifudien Hasan, Terdakwa Suryo Sutanto, dan Terdakwa Rachmat Wiriaatmadja akan dijatuhi pidana dan dihukum membayar biaya perkara”;

Dalam hal ini *Judex Facti* yang beberapa kali mengutip bahwa BNP/Para Terdakwa melalui Rapat Direksi tanggal 10 Juli 2002 memutuskan menyetujui mengambalih/take over asset kredit an. PT. Bintang Pasific Group/PT. IBBU dan BPPN adalah berdasarkan pengumuman BPPN tentang Program Penjualan Asset-asset Kredit/PPAK yang telah direstrukturisasi maupun yang belum direstrukturisasi, baik penjualan langsung maupun lelang;

Hal dimaksud secara tegas tertulis pada butir 6 halaman 127 putusan *Judex Facti* PN Jakarta Pusat yang berbunyi:

“Bahwa pada tanggal 31 Mei 2002 melalui media massa antara lain Bisnis Indonesia, Badan Penyehatan Perbankan Nasional/BPPN mengumumkan Program Penjualan Asset-asset Kredit/PPAK yang telah direstrukturisasi maupun yang belum direstrukturisasi, baik penjualan langsung maupun lelang. Di sisi lain, Pemerintah atas alasan untuk menggerakkan ekonomi sektor riil menghimbau Badan Usaha Milik Negara ikut serta program tersebut/pembelian asset”;

Bahwa pernyataan, pendapat, pertimbangan hukum, dan kesimpulan *Judex Facti* yang dibenarkan *Judex Juris* yang menyatakan tidak ada alasan pembenar perbuatan Pembelian Asset Kredit Macet dan BPPN tersebut adalah keliru. Sebab Pembelian Asset Kredit Macet dan BPPN tersebut adalah dalam rangka menjalankan undang-undang, menjalankan kebijakan, anjuran dan permintaan Pemerintah sebagaimana diumumkan BPPN. Adapun landasan peraturan atau



kebijakan Pemerintah tersebut adalah ketentuan-ketentuan Peraturan perundang-undangan tersebut di bawah ini:

- 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, khususnya ketentuan Pasal 37A Ayat (3) mengatur yang pada intinya bahwa: dalam melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank, badan khusus sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) (Cq. Badan Penyehatan Perbankan Nasional/BPPN) mempunyai wewenang antara lain untuk menjual atau mengalihkan tagihan bank dan/atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain tanpa memerlukan persetujuan debitur;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Pasal 26 antara lain mengatur sebagai berikut: "BPPN berwenang untuk mengalihkan dan/atau menjual asset dalam restrukturisasi dan kewajiban dalam restrukturisasi, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum. Dalam melaksanakan pengalihan dan/atau penjualan asset dalam restrukturisasi, BPPN berwenang untuk mengalihkan atau menjual dengan harga di bawah nilai buku";
- 3) Keputusan-keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) yang dipimpin oleh Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan lain-lain dalam Keputusannya Nomor 01/K.KKSK/05/2002 tanggal 13 Mei 2002, dalam rangka mempercepat penerimaan Negara yang berasal dan penjualan asset kredit BPPN, meminta BPPN untuk menggunakan mekanisme penjualan asset kredit yang terbuka, transparan, fair, kompetitif dan berbasis komersial;
- 4) Pengumuman BPPN tanggal 29 dan 31 Mei 2002 sebagai pelaksana Keputusan KKSK tentang Program Penjualan Asset Kredit (PPAK), BPPN akan melakukan penjualan asset kredit baik yang sudah direstrukturisasi (menjadi lancar sampai dengan kurang lancar/kolektibilitas 1 sampai dengan 3) maupun yang belum direstrukturisasi (diragukan dan macet/kolektibilitas 4 dan 5). Sehubungan dengan program ini Pemerintah/KKSK/BPPN dengan alasan untuk menggerakkan ekonomi sektor riil menghimbau para Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ikut serta program pembelian asset kredit dari BPPN tersebut;



- 5) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 4/7/PBI/2002 tanggal 27 September 2002 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Rangka Pembelian Kredit oleh Bank dari BPPN, antara lain mengatur sebagai berikut:
 - a) Pasal 4, Pembelian Kredit oleh Bank dari BPPN dapat dilakukan melalui: a. Pembelian langsung atau b. Pembelian melalui perusahaan perantara (fronting company);
 - b) Pasal 5:
 - 1) Apabila bank membuat Perjanjian Kredit baru dengan debitur, maka selisih dibukukan sebagai pendapatan ditangguhkan;
 - 2) Apabila bank tidak membuat Perjanjian Kredit baru dengan debitur, maka selisih dibukukan sebagai Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP);
 - 3) Pendapatan ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan PPAP sebagaimana dimaksud dalam huruf b, disahkan sebagai pos pengurang (offsetting account) dari kredit yang bersangkutan;
 - c) Pasal 10 Ayat (1), kredit yang dibeli dari BPPN digolongkan dalam kualitas lancar dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak saat pembelian. Ayat (2), Penilaian kualitas kredit setelah jangka waktu 1 (satu) tahun tersebut didasarkan pada analisa arus kas dan kemampuan membayar debitur;
 - d) Pasal 22 Ayat (1), Bank dapat memberikan tambahan penyediaan dana bagi debitur yang memiliki kredit yang dibeli dari BPPN;
 - e) Pasal 27 (Peralihan), Bagi bank yang telah melakukan pembelian kredit dari BPPN dalam tahun 2002 sebelum dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini;
- 6) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Wholesale & Middle Market - Nomor: IN/0052/PAR tanggal 1 Mei 2002 Buku I (Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan atau BPP Perkreditan) Bab I.A.10 butir 3 mengatur: Walaupun pada dasarnya Bank Indonesia tidak melarang pemberian kredit kepada Perusahaan atau Perorangan yang namanya tercantum dalam Daftar Kredit Macet/Penarik Cek



Kosong (Black List), namun BNI tetap melarang pemberian kredit kepada debitur baru (calon debitur) yang perusahaannya atau nama pengurus/pemilik/pemegang kuasa/penjamin/penanggung jawabnya tercantum dalam Daftar Kredit Macet/Penarik Cek Kosong (Black List). Larangan tersebut tidak berlaku untuk debitur kelolaan BPPN; Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah tersebut bukan saja sebagai alasan pembenar dan pemaaf, melainkan menjadi dasar hukum dilakukannya pengambilalihan asset kredit BPPN oleh BNI/Para Terdakwa yang justru secara serampangan dikriminalisasi dan dipidana;

Oleh sebab itu, telah terbukti semakin meyakinkan bahwa putusan tersebut dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, yang karenanya wajib dibatalkan;

- B. Terdapat pertentangan satu sama lain atas pernyataan Majelis Hakim Terhadap Keadaan/Hal Sebagai Dasar/Alasan Putusan - Ex Pasal 263 Ayat (2) huruf b KUHP;

Pertentangan dimaksud dapat dilihat dan uraian di bawah ini:

Bahwa ada pertentangan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang dibenarkan dan tidak dikoreksi oleh *Judex Juris*/Majelis Hakim Agung Kasasi juga menjadi salah satu alasan untuk dilakukan peninjauan kembali putusan kasasi jo putusan *Judex Facti* sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 263 Ayat 2 huruf b yang menentukan bahwa permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain:

- a. Pertentangan tersebut antara lain *Judex Facti* menyebutkan bahwa sesuai hasil Rapat Direksi BNI tanggal 10 Juli 2002 disetujui Pengambilalihan/Take over (pembelian) Asset Kredit Macet atas nama PT. Bintang Pasific Group dan PT. IBBU/PT. IBG namun *Judex Facti* (dan juga *Judex Juris*/Majelis Hakim Agung Kasasi) juga menyimpulkan bahwa transaksi tersebut adalah Pemberian Kredit Investasi kepada PT. Bintang Pasific Group dan PT. IBBU Groub. Padahal kedua hal tersebut sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa Uraikan pada butir V.A.1. sampai dengan 7 memori peninjauan kembali



di atas adalah merupakan hal yang berbeda. Bahkan pada halaman 134 (alinea keempat dan atas, atau alinea kedua dan bawah) Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam satu kalimat disebutkan hal yang bertolak belakang, dikutip sebagai berikut: "Menimbang dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa 1. Saifudien Hasan pada saat sebagai Direktur Utama, Terdakwa 2. Suryo Sutanto pada saat sebagai Direktur Korporasi dan Terdakwa 3. Rachmat Wiriaatmadja pada saat sebagai Direktur Internasional (sebagaimana tersebut dalam Akta No. 25 tanggal 14 Februari 2000); telah mengambil keputusan pemberian kredit investasi (pengambilalihan aset kredit BPPN atas nama Bintang Pacific Group) dan kredit modal kerja kepada IBG (PT. IBBU dan PT. IGM/Industri Glaveal Mas) yang kemudian macet";

- b. Pengertian pemberian kredit investasi yang kemudian macet adalah jauh berbeda dan sangat bertolak belakang arti dan maknanya dengan pembelian aset kredit (macet) dan di sinilah biang keladi kesalahan, kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dan fatal pemeriksaan perkara *a quo* sehingga menghasilkan putusan yang keliru secara fatal dan mendasar;
- c. Perbedaan pemberian kredit investasi (macet) dengan pembelian Asset kredit (macet) antara lain secara mendasar dan paling pokok adalah:
 - 1) Pemberian kredit investasi yang kemudian macet artinya bahwa bank memberi pinjaman kepada debitur dan kemudian macet sementara;
 - 2) Pengambilalihan/take over/pembelian aset kredit (macet) BPPN oleh BNI artinya BNI membayar kepada BPPN/Negara sejumlah harga yang disepakati dalam perkara ini (Rp104.778.775.903,73) dan BNI memperoleh aset kredit macet an. PT. Bintang Pacific Group dan PT. IBBU dari BPPN senilai Rp417.445.322.410,29, dengan nilai agunan/jaminan berupa pabrik dan ruko milik PT. IBG sesuai taksiran PT. Arima Krida Usaha yang dituangkan dalam Laporan Penilaian Nomor: LAP 0.0.199.03 tanggal 27 Oktober 2003 senilai Rp312.469.700.000.00 (Bukti T-37);
- d. Dalam pembelian/pengambilalihan/take over aset kredit BPPN tidak ada dana yang diberikan kepada Debitur. Kalau kemudian ada pemberian Kredit Modal Kerja (KMK)/non cash loan adalah dalam rangka melakukan restrukturisasi kredit agar kegiatan usaha debitur



berjalan kembali sesuai program dan anjuran Pemerintah serta dilaksanakan sesuai Peraturan Bank Indonesia seperti telah Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa kemukakan di atas. Sebagai non cash loan, juga tidak ada pencairan kredit secara tunai yang diberikan/dicairkan oleh debitur, sebab diberikan dalam bentuk Letter of Credit atau L/C, baik dalam rangka import maupun L/C Dalam Negeri untuk pengadaan bahan baku pabrik-pabrik debitur;

Kesimpulan dan permohonan:

A. Kesimpulan:

Berdasarkan uraian di atas, terbukti:

1. Putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, yaitu karena:
 - a. Pembelian Asset Kredit senilai Rp417.445.322.41029 oleh BNI dari BPPN seharga Rp104.778.775.903,73 dengan nilai agunan pabrik dan ruko milik PT. IBG sesuai taksiran PT. Arima Krida Usaha tanggal 27 Oktober 2003 senilai Rp312.469.700.000,00 adalah dalam rangka ikut serta program penjualan asset kredit BPPN/ Pemerintah berdasarkan:
 - 1) Pengumuman BPPN tanggal 29 dan 31 Mei 2002 sebagai pelaksana keputusan KKSK tentang Program Penjualan Asset Kredit (PPAK);
 - 2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, khususnya Pasal 37A Ayat (3);
 - 3) PP No. 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Pasal 26: "BPPN berwenang untuk mengalihkan dan/atau menjual asset dalam restrukturisasi dan kewajiban dalam restrukturisasi, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum. Dalam melaksanakan pengalihan dan/atau penjualan asset dalam restrukturisasi, BPPN berwenang untuk mengalihkan atau menjual dengan harga di bawah nilai buku;
 - 4) Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK: Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan lain-lain) No. 01/K.KKSK/05/2002 tanggal 13 Mei 2002, dalam rangka mempercepat penerimaan Negara yang berasal dari penjualan asset kredit BPPN;



- 5) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 4/7/PBI/2002 tanggal 27 September 2002 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Rangka Pembelian Kredit Oleh Bank dari BPPN;
- 6) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Wholesale & Middle Market - Nomor: IN/0052/PAR tanggal 1 Mei 2002 Buku I, yaitu Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan atau BPP Perkreditan, Bab I.A.10 butir 3;
 - b. Nilai asset kredit maupun jaminannya yang diambilalih BNI dari BPPN lebih besar daripada harga pembelian asset kredit. Harga pembelian dibayarkan kepada dan menjadi penerimaan kas Negara (melalui BPPN), bukan kerugian Negara. Dengan demikian tidak ada dana yang mengalir kepada debitur;
 - c. Perkara tersebut adalah pembelian asset kredit (oleh BNI dan BPPN). bukan/tidak ada pemberian kredit investasi. Kredit Modal Kerja (Rp. 50 miliar) adalah untuk restrukturisasi dalam rangka menggerakkan sektor riil pada umumnya dan menggerakkan kembali kegiatan usaha debitur pada khususnya sesuai kebijakan KKSK dan Peraturan Bank Indonesia;
 - d. Proses pengambilalihan/take over atau pembelian asset kredit BPPN oleh BNI tersebut telah dilaksanakan sesuai jadwal BPPN dan peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan demikian tidak terjadi percepatan proses pembelian asset kredit dan BPPN dimaksud dan tidak ada ketentuan yang dilanggar;
 - e. Tidak ada kerugian Negara, tidak ada penyalahgunaan Kewenangan;
 - f. Semua yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah sesuai ketentuan dan prosedur pengambilalihan/pembelian asset kredit (macet) dan BPPN, tidak ada yang melanggar atau melawan hukum, atau terjadi penyimpangan maupun penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya, dalam bentuk apapun, termasuk dalam bentuk pelanggaran asas atau prinsip kehati-hatian (dalam mengelola/menjalankan usaha) bank;
 - g. Kalaupun *quad non* benar (pada hal tidak benar) pendapat *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa Para Tergugat/ Pemanding tidak melaksanakan asas atau prinsip kehati-hatian bank, hal tersebut bukan merupakan unsur tindak pidana korupsi.



Hal dimaksud merupakan ranah hukum perbankan yang tidak termasuk dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

- h. Semua yang dilakukan Para Terdakwa dalam rangka membeli/mengambilalih asset kredit-kredit macet antara lain atas nama PT. Bintang Abad Pasific Group/PT. Industri Badja Garuda Group dan BPPN adalah memberikan penerimaan dan menguntungkan Negara melalui BPPN. Tidak menimbulkan kerugian bagi Negara;
 - i. Para Terdakwa tidak memperoleh keuntungan, tidak memperkaya diri sendiri ataupun pihak lain baik perorangan maupun korporasi;
 - j. Dalam laporan keuangan secara tahunan BNI masih tetap memperoleh keuntungan, yang keuntungan tersebut tidak terlepas dari kerja keras Para Terdakwa;
 - k. Dengan demikian, perbuatan Para Terdakwa adalah bukan perbuatan melawan hukum maupun penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara.
2. Terdapat pernyataan yang satu sama lain bertentangan dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, karena:
- a. *Judex Facti* menyebutkan bahwa sesuai hasil Rapat Direksi BNI tanggal 10 Juli 2002 disetujui Pengambilalihan/Take over (Pembelian) asset kredit macet namun *Judex Facti* (dan juga *Judex Juris*/Majelis Hakim Agung Kasasi) juga menyimpulkan bahwa transaksi tersebut adalah pemberian kredit investasi. Padahal kedua hal tersebut adalah merupakan dua hal yang berbeda sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa uraikan pada butir V.A.1. sampai dengan 7 memori peninjauan kembali di atas;
 - b. Pada halaman 134 (alinea keempat dari atas, atau alinea kedua dari bawah) putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam satu kalimat disebutkan hal yang bertolak belakang, dikutip sebagai berikut: "Menimbang, dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa 1. Saifudien Hasan pada saat sebagai Direktur Utama, Terdakwa 2. Suryo Sutanto pada saat sebagai Direktur Korporasi dan Terdakwa 3. Rachmat Wiriaatmadja pada saat sebagai Direktur Internasional (sebagaimana tersebut dalam Akta No. 25 tanggal 14 Februari 2000) telah mengambil keputusan pemberian kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi (pengambilalihan aset kredit BPPN atas nama Bintang Pasific Group) dan kredit modal kerja kepada IBG (PT. IBBU dan PT. IGM/Industri Glaveal Mas) yang kemudian macet;

Dengan demikian telah terbukti dengan jelas bahwa telah terjadi kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan dan adanya pertentangan pernyataan antara satu dengan yang lain, baik dalam putusan *Judex Juris* Majelis Hakim Agung Kasasi maupun *Judex Facti*, yang oleh karenanya Para Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/Para Terdakwa mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Agung Pemeriksa Permohonan Peninjauan Kembali ini berkenan membatalkan putusan-putusan *Judex Juris* Kasasi dan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*;

A. Fakta hukum tambahan;

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Pengelolaan Kredit Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Di Kantor Pusat Jakarta Kantor Wilayah/Cabang Di Daerah Serta Kantor Cabang Luar Negeri Nomor: 04/S/VII-XV.3/1/2006 tanggal 6 Januari 2006 (Bukti P-20), diunduh/download dan www.bpk.go.id/doc/hapsem/2005ii/bumn/010-PT%20BNI.pdf

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI tersebut, BPK RI menyarankan agar Direksi BNI:

- a. Memberikan sanksi kepada Analis Kredit Sdri. S. sesuai ketentuan intern Bank BNI yang berlaku;
- b. Memperbaiki fungsi pengendalian intern yang dilakukan oleh KPK (Komite Pemutus Kredit) dalam memutus kredit. Perbaikan dimaksud dilakukan dengan cara menempatkan personil yang berbeda untuk fungsi Analisis Kredit dengan fungsi Analisis Risiko Kredit, agar independensi dapat terjaga dan benturan kepentingan (conflict of interest) dapat dihindari. Dalam kasus PT. IBG ini, analisis kredit dan analisis risiko kredit dilakukan oleh personil yang sama yaitu Sdri. S.;
- c. Memasukkan pengurus PT. IBG dalam daftar hitam (black list) intern Bank BNI dan tidak diberikan fasilitas kredit dalam hubungan bisnis di masa mendatang. Penyelesaian atas fasilitas kredit yang telah diberikan agar diupayakan semaksimal mungkin;
- d. Memberikan sanksi kepada Sdr. Drs, Sdr. BA. dan Sdri. RS. masing-masing dalam posisinya sebagai Pemimpin Divisi, Wakil Pemimpin Divisi IJK dan Pemimpin Kelompok ADS, sesuai ketentuan intern Bank

Hal. 75 dari 80 hal. Put. No. 15 PK/Pid.Sus/2013



BNI yang berlaku;

(Halaman 78 Hasil Pemeriksaan BPK RI);

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI tersebut, terbukti bahwa:

- a. Para Terdakwa/Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya telah mengikuti dan memenuhi ketentuan yang berlaku;
- b. Yang dinyatakan bersalah adalah bukan Direksi/Para Terdakwa/Para Pemohon Peninjauan Kembali, melainkan para pelaksana yaitu Sdr. DRS, Sdr. BA dan Sdri. RS. masing-masing dalam posisinya sebagai Pemimpin Divisi, Wakil Pemimpin Divisi IJK dan Pemimpin Kelompok ADS;

Dengan telah disarankannya oleh BPK untuk diberikan sanksi dan dengan telah dijatuhkannya sanksi pidana oleh putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada para pegawai/pelaksana Bank BNI Djarot Ramelan Suseno (DRS), Retno Salamoen (RS) yang telah dihukum berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 1988 K/Pid.Sus/2010 yang tidak menjalankan perintah Direksi (Para Terdakwa/Para Pemohon Peninjauan Kembali) tersebut, terbukti bahwa yang bersalah adalah para pegawai di tingkat pelaksana tersebut karena tidak menjalankan perintah Direksi dengan baik dan benar dan keputusan yang diambil oleh Para Terdakwa/Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya sebagai Direksi Bank BNI tidak menyalahi ketentuan yang berlaku dan sudah benar;

B. Fakta hukum baru;

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-19). Dalam putusan dimaksud, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan (halaman 72-73), yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Piutang Bank BUMN setelah berlakunya Undang-Undang 1/2004, Undang-Undang BUMN serta Undang-Undang PT adalah bukan lagi piutang Negara yang harus dilimpahkan penyelesaiannya ke PUPN. Piutang Bank-Bank BUMN dapat diselesaikan sendiri oleh manajemen masing-masing Bank BUMN berdasarkan prinsip-prinsip yang sehat di masing-masing Bank BUMN. Bank BUMN sebagai perseroan terbatas



telah dipisahkan kekayaannya dan kekayaan Negara yang dalam menjalankan segala tindakan bisnisnya termasuk manajemen dan pengurusan piutang masing-masing Bank bersangkutan dilakukan oleh manajemen Bank yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada PUPN. Dengan demikian menurut Mahkamah Pasal II Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah adalah tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang 1/2004, Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang PT:

- b. Dalam penyelesaian piutang Bank BUMN, masih terdapat dua aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang 49/1960 dan Undang-Undang 1/2004 juncto Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang PT sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Demikian juga dengan adanya ketentuan penyerahan piutang Bank BUMN untuk dilimpahkan dan diserahkan ke PUPN telah menimbulkan perlakuan yang berbeda antara debitur Bank BUMN dan debitur Bank selain BUMN sehingga bertentangan dengan prinsip konstitusi yang terkandung dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Selain itu, berdasarkan prinsip bahwa undang-undang yang terbaru mengesampingkan undang-undang yang lama (*lex posterior derogat legi priori*) dan peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah (*lex superior derogat legi inferiori*), maka Undang-Undang 49/1960 sepanjang mengenai piutang badan-badan usaha yang sudah diatur dalam Undang-Undang 1/2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sepanjang menunjuk pelaksanaan Undang-Undang 49/1960 adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum. Dengan demikian permohonan Para Pemohon sepanjang mengenai piutang Negara yang berkaitan dengan piutang badan-badan usaha yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara dalam Undang-Undang 49/1960 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Hal. 77 dari 80 hal. Put. No. 15 PK/Pid.Sus/2013



Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, membuktikan:

- a. Piutang Bank BUMN setelah berlakunya Undang-Undang 1/2004, Undang-Undang BUMN serta Undang-Undang PT adalah bukan lagi piutang Negara yang harus dilimpahkan penyelesaiannya ke PUPN;
- b. Piutang Bank-bank BUMN dapat diselesaikan sendiri oleh manajemen masing-masing Bank BUMN berdasarkan prinsip-prinsip yang sehat di masing-masing Bank BUMN;
- c. Bank BUMN sebagai perseroan terbatas telah dipisahkan kekayaannya dan kekayaan Negara yang dalam menjalankan segala tindakan bisnisnya termasuk manajemen dan pengurusan piutang masing-masing bank bersangkutan dilakukan oleh manajemen Bank yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada PUPN;
- d. Piutang Bank BUMN bukan merupakan piutang Negara sehingga dengan demikian dalam perkara *a quo, quad non* terhadap keputusan Para Terdakwa/Para Pemohon Peninjauan Kembali menyebabkan Bank BNI mempunyai Piutang terhadap Deditur macet, piutang tersebut bukan merupakan Piutang Negara sehingga unsur penyalahgunaan kewenangan yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam rumusan unsur-unsur tindak pidana korupsi tidak terpenuhi dan telah tidak dapat dibuktikan sehingga para Terdakwa seharusnya dibebaskan, setidak-tidaknya dinyatakan dilepas dan segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 421/PID.B/2009/PN.JKT.PST. tanggal 20 Oktober 2009 jo putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 375/PID/2009/PT.DKI. tanggal 24 Februari 2010 jo putusan Mahkamah Agung No. 1279 K/PID.SUS/2010 tanggal 24 Mei 2011, karena hal-hal yang relevan telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan Para Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sehingga merupakan tindak pidana Korupsi dan alasan-alasan peninjauan kembali tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian *Judex Juris* bersifat penghargaan atas suatu kenyataan yang dalam pemeriksaan kasasi saja bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kewenangannya apalagi dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa;

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana : **I. SAIFUDIEN HASAN, II. SURYO SUTANTO dan III. RACHMAT WIRIAATMADJA** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **22 Juli 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H.,**

Hal. 79 dari 80 hal. Put. No. 15 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:
t.t.d./

Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.
t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:
t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:
t.t.d./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 1001

Hal. 80 dari 80 hal. Put. No. 15 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)